



**PUTUSAN**

**Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ir.SULAMAN**, NIK 3172020405600008, Tempat/Tanggal lahir: Perdagangan, 04 Mei 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Griya Permai Blok N.2/38 RT006, RW020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan selaku Komisaris PT SINAR MENTARI ERAJAYA dan Direktur Utama PT SUMBER MENTARI ELEKTRINDO, disebut sebagai Penggugat I;
2. **MERLINDA LIM**, NIK 3172024602650011, Tempat/Tanggal lahir: Leidong, 06 Februari 1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Griya Permai Blok N2/38, RT06, RW020, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan selaku Direktur Utama PT SINAR MENTARI ERAJAYA dan Komisaris PT SUMBER MENTARI ELEKTRINDO, disebut sebagai Penggugat II;

**MELAWAN**

**CIONG BOEN**, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jalan Agung Perkasa 16 Blok J11/02, RT009, RW014, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan selaku Direktur PT SINAR MENTARI ERAJAYA dan sebelumnya Direktur PT SUMBER MENTARI ELEKTRINDO, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat, telah memperhatikan bukti surat Para Penggugat dan Tergugat, telah mendengarkan keterangan saksi Para Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Mei 2023, dalam Register Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 2000 dan atau tahun 2002, Tergugat mulai menetap dan berdomisili di rumah Para Penggugat dan akhirnya dianggap saudara oleh Para Penggugat dan semua kehidupan Tergugat diajari oleh Para Penggugat mulai dari disiplin, cara sopan santun, cara makan, cara berpakaian, cara saat di dalam toilet, dinaikkan harkat derajat sebagai manusia sepenuhnya, diangkat kehidupannya dari nol yang tidak patut serta tidak layak sebelumnya dan lain sebagainya; (Bukti P-1: copy KTP Tergugat ketika beralamat di rumah Penggugat);
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, Para Penggugat mendirikan PT. Sinar Mentari Erajaya dan Tergugat diberikan saham kosong 20% sehingga kepemilikan saham di PT. Sinar Mentari Erajaya 80% milik Para Penggugat, semua permodalan 100% adalah dari Para Penggugat, dan Tergugat menjadi Direktur; (Bukti P-2 Akta Pendirian PT. Sinar Mentari Erajaya);
3. Bahwa pada tahun 2007 PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk sebagai distributor resmi produk Wi-fi, modem dan lainnya merek TP-Link di Indonesia, semua pembayaran dan transaksi dari vendor dan *end-user* sangat lancar karena masih dipegang dan dihandle Para Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2008 PT. Sinar Mentari Erajaya mulai berjualan TP-Link ke PT. Telkom/PINS dan Tergugat yang melakukan inisiasi mulai dari sales, marketing, gudang, penagihan ke konsumen dan impor barang TP-Link dan mulai terjadi ketidakpatutan laporan keuangan dan *corporate governance* seperti *accountabilitas* dan transparansi serta ketidakjujuran dari Tergugat;
5. Bahwa pada sekira tahun 2006-2009 Tergugat membeli ruko di Artha Center Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta dan uang darimana sebagai karyawan gaji bisa membeli ruko; (Bukti P-3: copy SHGB Ruko tersebut);
6. Bahwa pada Tahun 2013/2014 Tergugat membeli rumah atau Ruko di Medan Sumatera Utara, darimana uang pembeliannya sebagai karyawan yang digaji oleh Para Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat membeli rumah di Jakarta, darimana uang pembeliannya sebagai karyawan yang digaji oleh Para Penggugat (Bukti P-4: Keputusan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priuk Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jalan

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komp. Perumahan Taman Nyiur Blok S No. 4 RT003 RW015 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara);

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 TP-Link menyetop supply barang ke PT. Sinar Mentari Erajaya, selama PT. Sinar Mentari Erajaya menjadi distributor TP-Link dari tahun 2008-2015 Tergugat yang berhubungan langsung dengan vendor TP-Link, end-user di Indonesia, Para Penggugat tidak pernah di-infokan sama sekali dan tidak dilibatkan serta tidak tahu, kemana uang selama ini;
9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, TP-Link memutuskan total perjanjian kerjasama dengan PT. Sinar Mentari Erajaya oleh perwakilan Asia Pacific dari Australia yaitu Mr. Brian, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat tidak membayar tagihan dari orderan yang Tergugat pesan dan tidak ada laporan sama sekali ke Penggugat, Tergugat melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak dan masih menumpuk di gudang dengan nilai stok barang sebesar Rp14.689.949.340,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) (Bukti P-5: laporan persediaan stok barang), diperkirakan sejak tahun 2014 mulai macet pembayaran ke TP-Link karena ternyata Tergugat tidak membayar tagihan dan memberi tunggakan cukup lama pada agen (teman sekampungnya dari Bagan) yang ambil barang TP-Link dari Erajaya selama 5-6 bulan dengan total 18 Milyar-an, namun karena kebaikan dari Para Penggugat maka Tergugat diberikan kesempatan lagi dan diberikan kepercayaan untuk menjadi Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dengan saham kosong juga (Bukti P-6: Akta Pendirian PT. Sumber Mentari Elektrindo);
10. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat melakukan renovasi terhadap rumahnya yang dibeli pada tahun 2015, maka cicilan KPR Tergugat mulai di-talang-in/ diberikan pinjaman oleh Para Penggugat dengan total Rp157.508.259,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), dan ketika ditagih Tergugat selalu mengelak dan tidak mau bayar (Bukti P-7: transfer/pinjaman);
11. Bahwa pada tahun 2018 PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjuk menjadi Distributor Cougar di Indonesia oleh Mr. Bill Wang dari Compucase Enterprise Co., Ltd (Bukti P-8: Penunjukan sebagai Distributor Cougar);
12. Bahwa sekira pada tahun 2021, Tergugat membuat prakarya dalam laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) di tahun 2020 dan masih pandemic covid dengan keuntungan sebesar Rp21.060.762.150,19,-

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh poin sembilan belas rupiah); (Bukti P-9: Laporan Keuangan palsu, proforma invoice, laporan audit yang sebenarnya dan bukti bayar);
13. Bahwa pada September 2021 Tergugat menarik dokumen asli pribadinya seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari Para Penggugat yang masih beralamat di rumah Para Penggugat;
14. Bahwa pada 15 Oktober 2021 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS/RUPSLB) PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dan hasil RUPS/RUPSLB adalah mencopot Tergugat sebagai Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) karena tidak melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai direktur dengan baik dan benar; (Bukti P-10: dicopotnya Tergugat dari perusahaan);
15. Bahwa pada awal tahun 2022 ada denda kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp3.447.951.000,- dan Rp3.236.404.000,- denda tersebut karena kecerobohan Tergugat merubah kode HS tanpa diketahui oleh Penggugat (Bukti P-11: denda dan pembayaran dari perusahaan);
16. Bahwa pada 7 September 2021, Tergugat mendirikan perusahaan yaitu PT. Glori Mitra Sukses dan menjual barang-barang yang sama yaitu Cougar, padahal Tergugat masih menduduki posisi Direktur di PT. Sinar Mentari Eraya dan PT. Sumber Mentari Elektrindo (Bukti P-12: Pengesahan Pendirian PT. Glori Mitra Sukses);
17. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 ada Surat dari Bank Indonesia No. 23/5676/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B perihal Teguran Tertulis Kedua Terkait Pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI) kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo yang substansinya adalah PT. Sumber Mentari Elektrindo dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan impor (Bukti P-13: surat Bank Indonesia);
18. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 ada email dari Tergugat ditujukan kepada Bank Indonesia Perihal: Surat BI c/o : No. 23/5676/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B tgl 21 September 2021 tentang Pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI) padahal Tergugat pada 15 Oktober 2021 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS/RUPSLB) PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dan hasil RUPS/RUPSLB adalah mencopot Tergugat sebagai Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) karena tidak melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai direktur dengan baik dan benar (Bukti P-14: email jawaban Bank Indonesia dari Tergugat);

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada akhir bulan Mei 2022 ada bukti email dari Bank of China dan substansinya adalah mereka sukses men-transfer ke dugaannya rekening Tergugat sebesar USD \$60.000 (Bukti P-15: email sudah transfer uang) dan Tergugat mendapatkan gaji dari Penggugat (Bukti P-16: transfer gaji bulanan);

20. Bahwa perbuatan Tergugat sudah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, *Onrechtmatigedaad* (Perbuatan Melawan Hukum) Pasal 1365 KUHPerdara mengatur "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut."

Soebekti dan Tjitrosudibio menerjemahkannya sebagai berikut: "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara ada beberapa hal penting yaitu:

- Menimbulkan tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesalahan dan kelalaian);
- Dengan demikian tidak dipenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan ganti rugi;
- Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan;

Unsur-unsur yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah:

- 1) Ada suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan itu Melawan Hukum. Menurut Standard Arest Tahun 1919 berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika perbuatan melanggar undang undang dan perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. Hak yang dilindungi oleh hukum adalah hak pribadi, hak kekayaan, hak kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum





yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya;

- 4) Ada kerugian korban. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang;

Menurut ajaran Legisme (abad 19) yang dikemukakan oleh Rachmat Setiawan, suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran Legisme suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi salah satu unsur yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah di atur dalam undang undang;

Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Linderbaum vs Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan:

- 1) Hak subyektif orang lain;
- 2) Kewajiban hukum pelaku;
- 3) Kaedah kesusilaan;
- 4) Kepatutan dalam masyarakat;

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta posita yang diuraikan dalam poin 1 sampai poin 19 dan berkesesuaian dengan Pasal 1365 KUHPdata mengatur "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut", unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPdata dan ajaran Legisme dan demi kepastian hukum di Republik Indonesia ini bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang sudah dilakukan oleh Tergugat harus dianggap terbukti;

22. Daftar kerugian materiil Penggugat

No	Jenis Kerugian Materiil	Nilai (Rp)
1	Persediaan Stok Barang	14.689.949.340
2	Hutang Tergugat	157.508.259
3	Bayar karena Laporan keuangan palsu Tergugat	1.660.063.809



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.236.404.000
5	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.447.951.000
Total Kerugian Materiil		23.191.876.408

Kerugian imateriil seperti nama baik perusahaan di mata pabrikaan/principal (TP-Link, D-Link, Cougar), nama baik di depan *customer*, *cost of money*, bunga bank, izin impor barang yang ada kemungkinan dihentikan/ dibekukan oleh Bank Indonesia dan regulator di Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang dilakukan terhadap Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan Tergugat harus membayar kepada Para Penggugat sebesar:

No	Jenis Kerugian Materiil	Nilai (Rp)
1	Persediaan Stok Barang	14.689.949.340
2	Hutang Tergugat	157.508.259
3	Bayar karena Laporan keuangan palsu Tergugat	1.660.063.809
4	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.236.404.000
5	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.447.951.000
Total Kerugian Materiil		23.191.876.408

Kerugian Imateriil seperti nama baik perusahaan di mata pabrikaan/principal (TP-Link, D-Link, Cougar), nama baik di depan *customer*, *cost of money*, bunga bank, izin impor barang yang ada kemungkinan dihentikan/ dibekukan oleh Bank Indonesia dan regulator di Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp43.191.876.408 (empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah);

4. Menyatakan Para Penggugat untuk dapat lakukan sita jaminan 1 (satu) buah Ruko Tergugat:
  - Hak Guna Bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2320 Desa Pinangsia dan luas 115 m<sup>2</sup>;
  - Jalan Pangeran Jayakarta Blok 1 No. 1 Tamansari, Ruko Artha Center Jakarta Barat;
  - Memerintahkan kepada BPN Jakarta Barat Mem-baliknama-kan Ruko Nomor 2320 Desa Pinangsia dan luas 115 m<sup>2</sup> ke Ir. Sulaman dan atau Merlinda Lim;
5. Menarik kembali dan membatalkan saham 20% yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat baik di PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya dan memerintahkan kepada Notaris serta Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM bahwa Tergugat tidak memiliki saham sama sekali di PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya;
6. Menjatuhkan agar putusan gugatan ini dijalankan terlebih dahulu dan eksekutorial yang sah serta berkekuatan hukum tetap meskipun akan adanya upaya hukum berikutnya;
7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat;

Atau apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya: Dr. H. Firman Candra, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Firman Candra Law Firm, beralamat di EightyEight @ Kasablanka Tower A 10E Floor Jalan Raya Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12870 dan Pink Building, Jalan Pulosirih Utama Boulevard AE 103 A Grand Galaxi City Bekasi 17147, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0405/SK.FCL/V/2023, tanggal 10 Mei 2023 dan untuk Tergugat telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya: Peniel Sirait, S.H., Advokat pada Firma Hukum Wetmen Sinaga & Rekan, beralamat di Plaza Sentral 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Jend. Sudirman No. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/SK-PDT/WSR-CB/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Sutaji, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen berupa Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 11 September 2023, sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi:

1. Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa terkait gugatan kabur (*Obscuur Libel*) pendapat beberapa ahli hukum menyatakan sebagai berikut:

- M. Yahya Harahap dalam bukunya, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" cetakan ke-9. Halaman 448, menjelaskan sebagai berikut: "*Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). Disebut juga, formula gugatan yang tidak jelas. Padahal agar Gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duedelijk).*"
- Retnowulan Sutanto SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya; "*Hukum Acara Perdata*" menjelaskan sebagai berikut: "*Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan dan diminta oleh Penggugat untuk diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur) yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.*"
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" menyatakan: "*Maka oleh karena itu, Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ('een duidelijke en bepaalde conclusie' Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut 'obscuur libel' (Gugatan yang tidak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

- 1) Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku direktur Sinar Mentari Erajaya;
- 2) Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Sinar Mentari Erajaya dan PT. Sumber Mentari Elektrindo merupakan perseroan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- 3) Bahwa demikian juga halnya tentang kedudukan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan sebelumnya direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo dan saat ini tidak menjelaskan kedudukan hukumnya pada kedua perseroan dimaksud;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi adalah "Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
- 5) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - a. Nomor 1771 K/SIP/1975 tanggal 19 April 1979 "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan tindakan-tindakannya dilakukan sebagai direktur;
  - b. Nomor 577 K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1984 "Gugatan Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan secara hukum harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## 2. Gugatan kurang pihak (*error in persona*)

M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata mengklasifikasikan *error in persona* menjadi 3 (tiga) bagian, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Diskualifikasi in person*, adalah yang terjadi apabila jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);
- 2) Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu kekeliruan menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*);
- 3) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat, dalam perkara *a quo* dapat diketahui bahwa gugatannya adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku Direktur Sinar Mentari Erajaya dan selaku sebelumnya direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo:

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Direktur Marketing pada kedua perseroan tersebut hanya bertugas melakukan pemasaran barang yang dijual kedua perseroan;
- Bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan order, maka order tersebut akan diserahkan ke bagian sales untuk ditindak lanjuti, setelah adanya persetujuan dari Para Penggugat;
- Bahwa setelah barang terjual, maka seluruh uang hasil penjualan langsung dikirimkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan atau kepada rekening PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa satu dan lain hal, segala bentuk pengeluaran dan pemasukan uang untuk kedua perseroan tersebut dipengang dan dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
- Bahwa oleh karena seluruh keuangan dipegang dan dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II, adalah tidak mungkin kerugian perusahaan diakibatkan kesalahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kerugian pada kedua perusahaan tersebut, yang yang bertanggung jawab adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II selaku pemegang otoritas keuangan;
- Bahwa satu dan lain hal, Para Penggugat menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membuat prakarya laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo mendapatkan keuntungan sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.060.762.150,19,- (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma sembilan belas sen);

- Bahwa laporan keuangan tersebut dibuat oleh auditor “Jepta Nasib & Junihol” sebagai auditor independen yang melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun;
- Bahwa kemudian Surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dibuat oleh Konsultan Pajak (Ponti Wijono) telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I selaku direktur utama, sebagai bentuk persetujuan atas penghasilan neto fiskal sebesar Rp23.711.993.183,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa sebagai bentuk persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I kemudian Para Penggugat telah membayar pajak penghasilan PT. Sumber Mentari Elektrindo pada tanggal 28 April 2021 sebesar Rp1.660.063.809,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) rupiah;
- Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengakui kebenaran terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Independen “Jepta Nasib & Junihol” serta surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak yang dibuat Konsultan Pajak (Ponti Wijono) yang telah ditandatangani dan disetujuinya, kenapa dilakukan pembayaran pajak penghasilan PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai direktur marketing dapat mempengaruhi Auditor Independen “Jepta Nasib & Junihol” serta Konsultan Pajak Ponti Wijono untuk menentukan jumlah keuntungan sampai detail sebagaimana disebutkan para penggugat yaitu sebesar Rp21.060.762.150,19,- (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma sembilan belas sen);
- Bahwa untuk menemukan kebenaran materiil terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Independen “Jepta Nasib & Junihol” serta Laporan SPT yang dibuat oleh Konsultan Pajak Ponti Wijono, maka seharusnya Para Tergugat mengikut sertakan Auditor Independen “Jepta Nasib & Junihol” serta Konsultan Pajak (Ponti Wijono) sebagai Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan secara hukum harus dinyatakan salah sasaran (*error in persona*) dan oleh karenanya gugatan yang sedemikian

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Provisi

- Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PT. Sumber Mentari Elektrindo adalah merupakan gugatan yang tidak mendasar dengan melimpahkan semua tanggung jawab operasional perseroan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur Marketing;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum dan asas hukum yang berlaku, yang bertanggung jawab terhadap perseroan adalah Direktur Utama sebagai penanggung jawab tertinggi dalam perusahaan (eksekutif) atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu perusahaan, sedang Direktur adalah administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan atau sebagian perusahaan sesuai dengan bidang yang dibawahinya;
- Bahwa adapun jabatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya adalah sebagai Direktur Marketing yang bertanggung jawab untuk melakukan pemasaran barang-barang yang diperjual belikan kedua perseroan tersebut dan seluruh hasil penjualan atas barang yang dijual langsung dikirimkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-II dan/atau rekening perseroan;
- Bahwa terhadap pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pihak yang memasarkan, maka apabila terdapat order atas barang yang dipasarkan, maka akan disampaikan kepada bagian sales untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kemudian bagian sales melakukan koordinasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II untuk mendapatkan persetujuan dalam melakukan transaksi penjualan;
- Bahwa seluruh hasil penjualan, langsung masuk ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan atau rekening perseroan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dimuat pada bagian eksepsi di atas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang tegas dan nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas, dalil Para Penggugat pada butir 1 (satu) gugatannya, dengan alasan:
  - a. Bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkenalan dengan Para Penggugat pada tahun 1993, saat melakukan pembelian komputer yang terinstal *Microsoft windows* di toko HM Computer milik Para Penggugat;
  - b. Bahwa pada tahun 2000, Para Penggugat melalui bapak Temmy meminta kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuat program komputer;
  - c. Bahwa kemudian pada tahun 2002, Para Penggugat menyampaikan sedang menghadapi permasalahan tentang adanya barang berupa komputer yang masuk secara tidak resmi dan Para Penggugat dicari-cari polisi serta adanya permasalahan tentang Mobil Marchedes Benz milik Para Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia mendampingi Para Penggugat sebagai teman untuk berdiskusi untuk membicarakan permasalahan yang dihadapi Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
  - e. Bahwa mengingat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja sampai larut malam untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan Para Penggugat, dan untuk memudahkan komunikasi dengan Para Penggugat, sehingga meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Para Penggugat;
  - f. Bahwa permintaan Para Penggugat tersebut adalah untuk memudahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan support kepada Para Penggugat dalam menghadapi permasalahan barang yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi dan tentang Mobil Mercy milik Para Penggugat;
4. Bahwa satu dan lain hal, sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Para Penggugat, Tergugat telah memiliki asset berupa:
  - a) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A;
  - b) Mobil Toyota Kijang Kapsul keluaran tahun 2000 dan dijual pada tahun 2003, karena Para Penggugat telah mempersiapkan mobil operasional kantor;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi menolak secara tegas, dalil Para Penggugat pada butir 2 (dua) gugatannya;
- Bahwa pada tahun 2002, Para Penggugat meminta agar secara bersama-sama menjalankan usaha penjualan computer dan akan membuka cabang di Jogjakarta dan Surabaya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi akan ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan penjualan di Jogjakarta dan Surabaya;
  - Bahwa Para Penggugat memberikan janji-janji untuk sama-sama menikmati keuntungan, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi bersedia bergabung dengan Para Penggugat;
  - Bahwa kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2003, Para Penggugat meminta kesediaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi untuk mendirikan perseroan terbatas, sehingga lahirlah 2 (dua) perseroan, masing-masing:

- a) PT. Sinar Mentari Erajaya pada tahun 2003

NAMA	JABATAN	PERSENTASI SAHAM
Melinda Lim	Direktur Utama	20%
Ciong Boen	Direktur	20%
Ir. Sulaman	Komisaris	60%

- b) Pada tahun 2008 didirikan PT. Sumber Mentari Elektrindo

NAMA	JABATAN	PERSENTASI SAHAM
Ir. Sulaman	Direktur Utama	50%
Ciong Boen	Direktur	20%
Melinda Lim	Komisaris	30%

- Bahwa seluruh modal para pemegang saham telah disetor penuh sebagaimana tersebut akta pendirian No. 54 tanggal 18 Juli 2008 dalam pasal 4 butir 3 PT. Sumber Mentari Elektrindo dan akta pendirian Nomor 03 tanggal 18 Desember 2003 pasal 4 butir 3 PT. Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah juga menyetorkan modal tambahan sebesar USD. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan semua buktinya diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai direktur yang mengurus pemasaran, sedangkan untuk penjualan diurus bagian sales setelah mendapat persetujuan dari Para Penggugat dan untuk penerimaan pembayaran hasil penjualan adalah langsung kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-II selaku pemegang otoritas keuangan kedua perusahaan tersebut dan/atau rekening perseroan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar PT. Sinar Mentari Erajaya, telah ditunjuk sebagai distributor TP-Link di Indonesia, dan yang mengelola keuangan seluruh pengeluaran dan pemasukan uang dan yang menandatangani cheque dan giro adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II selaku direktur utama;
7. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 4 (empat) gugatannya:
  - a. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai Direktur Marketing yang memasarkan barang-barang yang diperjual belikan kedua perseroan tersebut, atas instruksi dari Para Penggugat;
  - b. Bahwa untuk penjualan diurus bagian sales setelah mendapat persetujuan dari Para Penggugat, serta penagihan hasil penjualan (piutang) ditangani bagian piutang dan sales dan uangnya langsung disetorkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan/atau rekening perseroan;
8. Bahwa adalah hak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membeli asset baik berupa rumah, ruko dan lain-lain;
9. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam butir 8 (delapan) gugatannya:

Bahwa adapun alasan TP-Link menyetop supply barang ke PT. Sinar Mentari Erajaya pada tahun 2016 disebabkan oleh karena adanya *misproduct* TP-LINK, dan TP-LINK tidak bersedia mengganti TP-LINK yang *misproduct* tersebut, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II selaku pemegang otoritas keuangan perusahaan tidak bersedia membayar sisa kewajiban kepada TP-LINK, dan oleh karenanya TP-LINK menyetop supply tersebut;
10. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam butir 9 (sembilan) gugatannya:
  - a. Bahwa adapun alasan TP-LINK memutus perjanjian dengan PT. Sinar Mentari Erajaya disebabkan oleh karena tidak dibayarkannya kewajiban PT. Sinar Mentari Erajaya kepada TP-LINK oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II sebagai pemegang otoritas keuangan;
  - b. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II selaku direktur utama PT. Sinar Mentari Erajaya dan selaku pemegang otoritas keuangan perseroan, tidak mengetahui keputusan tersebut;
  - c. Bahwa keputusan dilakukan TP-LINK adalah disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II selaku pemegang otoritas

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan, yang tidak bersedia melakukan pembayaran hutang perusahaan kepada TP-LINK;

- d. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembelian tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II, karena semua jenis pemasukan dan pengeluaran uang harus dengan izin dan sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
  - e. Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada TP-LINK, apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II sebagai pemegang otoritas keuangan tidak mengeluarkan uang;
11. Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar cicilan KPR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana pembayaran tersebut akan dikompensasikan setelah adanya pembagian deviden, akan tetapi hingga saat ini deviden dimaksud tidak pernah dibagikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
  12. Bahwa benar PT. Sinar Mentari Erajaya ditunjukan sebagai distributor cougar di Indonesia;
  13. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 12 (dua belas) gugatannya;
    - Bahwa seluruh laporan keuangan dibuat oleh auditor independen "Jepta Nasib & Junihol dan Konsultan Pajak "Ponti Wijono" dengan cara meminta data dan dokumen kepada bagian pembukuan dan akuntansi dan operasional perseroan dan semua adalah atas persetujuan Para Tergugat;
    - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur Marketing tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan perseroan, karena hanya bertugas untuk memasarkan barang yang dijual PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya;
  14. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 13 (tiga belas) gugatannya;

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah, pindah dan tinggal bersama istri Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
  15. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalil Para Penggugat pada butir 14 (empat belas) gugatannya:

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebenarnya yang dilakukan adalah RUPSLB dengan mengeluarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo adalah oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pembagian keuntungan yang akan digunakan sebagai biaya pernikahan serta meminta cuti;
  - b. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II tidak memberikan tanggapan atas pembagian keuntungan dan hak cuti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diabaikan oleh Para Penggugat;
  - c. Bahwa tentang hak cuti menikah telah diatur dalam pasal 93 (2) dan (4) a, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga barang siapa yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 186 UU dimaksud;
  - d. Bahwa oleh karena persiapan pernikahan telah direncanakan jauh hari sebelumnya, maka tanpa adanya pemberian hak cuti, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berangkat ke Bali (tempat dilakukannya akad nikah, mengingat ibu mertua tinggal di Bali);
  - e. Bahwa pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih di Bali, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi langsung melakukan RUPSLB;
15. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 15 (lima belas) gugatannya;  
Bahwa adapun proses import yang dilakukan PT. Sumber Mentari Elektrindo dengan cara:
- Anwar menunjuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
  - PPJK membuat Pemberitahuan Import Barang (PIB) dimana dalam PIB tersebut sudah ada HS-CODE yang ditentukan Postel;
  - Setelah Anwar dan Sisca mengecek PIB tersebut, maka kemudian dilakukan transfer (*Elektronik Data Interchange*) ke Bea Cukai melalui sistem PPJK;
  - Berdasarkan *Elektronik Data Interchange* maka Bea Cukai menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
  - Berdasarkan SPPB tersebut kemudian Anwar mengambil barang untuk disimpan di gudang PT. Sumber Mentari Elektrindo;
17. Bahwa benar terdapat denda yang harus dibayarkan PT. Sumber Mentari Elektrindo dari Dirjen Bea dan Cukai sebesar Rp3.447.951.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp3.236.404.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa adapun dasar pengenaan denda tersebut adalah karena adanya perbedaan HS-CODE yang dikeluarkan Dirjen Postel dan Dirjen Bea Dan Cukai;
- Bahwa benar sebelumnya PT. Sumber Mentari Elektrindo dalam mengimpor *Wireless Router* mempergunakan HS-CODE dari Dirjen Postel, dimana dalam hal ini bea masuk import dibebaskan;
- Bahwa kemudian keluar kebijakan pada tahun 2021, tentang pengaturan import, harus memakai HS-CODE Dirjen Bea dan Cukai, sehingga harus membayar biaya masuk sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai import;
- Bahwa adapun dirjen Bea dan Cukai telah mengirimkan surat kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo terhadap perubahan penggunaan HS-CODE dimaksud;
- Pengurusan selanjutnya sudah tidak diikuti oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Karena telah dikeluarkan sebagai direktur marketing dan seluruh staff marketing sudah tidak mau mendengar perkataan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

18. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 16 (enam belas) gugatannya;

- Bahwa PT. Glori Mitra Sukses didirikan istri Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membantu, mengingat posisi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai direktur dalam PT. Sumber Mentari Elektrindo sudah tidak difungsikan dan seluruh staff dan sales sudah tidak diperbolehkan berhubungan dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa benar PT. Glori Mitra Sukses mendapat kontrak kerjasama sejak bulan Januari 2022 dengan Compucase Enterprise Co. LTD principal *Cougar*, dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjabat sebagi direktur pada PT. Sumber Mentari Elektrindo;

19. Bahwa benar ada surat Bank Indonesia (BI) tertanggal 21 September 2021 tentang teguran atas pelaporan Devisa Pembayaran Import (DPI) kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo, sehubungan dengan penerimaan Devisa Pembayaran Import (DPI) terhadap adanya import yang dilakukan PT. Sumber Mentari Elektrindo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan import PT. Sumber Mentari Elektrindo dibuat dan dibukukan oleh Sisca dan Anwar, laporannya diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
  - Bahwa sekira akhir bulan September 2021 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama Anwar pernah mendatangi Bank Indonesia untuk mempertanyakan maksud surat tersebut, akan tetapi oleh karena pada saat itu adalah masa Covid-19 sehingga tidak dapat bertemu dengan pihak Bank Indonesia dan kelanjutannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui karena cuti menikah dan telah dikeluarkan dari jabatan Direktur Marketing;
20. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 18 (delapan belas) gugatannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak dapat mengakses email lagi yang sehubungan dengan kegiatan PT. Sumber Mentari Elektrindo;
  - Bahwa tentang RUPSLB yang mengeluarkan Tergugat Konvensi/ Penggugat;
  - Rekonvensi, dilakukan adalah disebabkan adanya permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi sisa uang PT. Sinar Mentari Erajaya yang akan dipergunakan sebagai biaya pernikahan serta adanya permintaan cuti menikah, akan tetapi tidak direspons oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
21. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 19 (sembilan belas) gugatannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak manapun termasuk dari Para Penggugat tentang adanya pembayaran dari *Bank of China*;
22. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) gugatannya;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai direktur marketing yang bertugas untuk memasarkan barang-barang yang dijual perseroan;
  - Bahwa setelah mendapatkan order, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada bagian sales untuk ditindak lanjuti setelah mendapat persetujuan dari Para Penggugat;

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila transaksi jual beli terealisasi, maka seluruh uang hasil penjualan masuk ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan atau rekening perseroan;
- Bahwa seluruh operasional perseroan dapat dilaksanakan dan direalisasikan apabila setelah mendapat persetujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;

23. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir 22 (dua puluh dua) gugatannya;

- Bahwa seluruh stock barang tersebut masih dalam penguasaan Para Tergugat dan tercatat atas nama perseroan;
- Bahwa seluruh pengeluaran sebagaimana tersebut dalam butir 22 (dua puluh dua) gugatannya adalah merupakan kewajiban perseroan dan bukan kewajiban Para Penggugat maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa seperti Para Penggugat belum memahami tentang arti hak dan kewajiban dalam suatu perseroan terbatas sesuai UU tentang Perseroan Terbatas;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang dimuat pada bagian konvensi di atas, mohon dianggap dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi dan yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:
  - a. Membuat Laporan Keuangan Palsu, Proforma Invoice, Laporan Audit yang sebenarnya dan bukti bayar) sebagaimana tersebut dalam butir 12 (dua belas) gugatannya;
  - b. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang demikian menunjukkan ketidakpahamannya tentang tugas dan tanggung jawab direksi dan komisari sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Akta Pendirian PT. Sumber Mentari Elektrindo No. 54 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat Kun Hidayat, SH Notaris di Jakarta;
  - c. Bahwa Para Penggugat, sejak tahun 2003. sampai tahun 2021 tidak pernah menjalankan perintah UU No. 40 Tahun 2007:
    - Pasal 63 ((1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. (2) Rencana kerja seba-

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang;

- Pasal 66 (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- Pasal 67 (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham;
- Pasal 68, yang pada intinya menyebutkan kewajiban Direksi untuk menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit;
- Pasal 78 yang pada intinya menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- Pasal 79 yang pada intinya direksi dan/atau komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan;

Hal ini bersesuaian dengan keterangan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam jawaban perkara praperadilan tanggal 8 Juli 2023;

d. Demikian juga halnya Para Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Akta Pendirian PT. Sumber Mentari Elektrindo No. 54 tanggal 18 Juli 2018;

- Pasal 1 (satu) "Direksi menyampaikan rencana kerja sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang kepada dan untuk mendapat persetujuan RUPS, setelah terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris";
- Pasal 6 (enam) "Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku perseroan berakhir, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris";
- Pasal 7 (tujuh): "Laporan tahunan setidaknya-tidaknya memuat, Laporan Keuangan, Laporan kegiatan, keadaan dan jalannya perseroan dan lain-lain";

e. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-I sebagai pimpinan eksekutif tertinggi yaitu direktur utama PT. Sumber Mentari Elektrindo dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I sebagai pimpinan ek-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekutif tertinggi yaitu direktur utama PT. Sinar Mentari Erajaya, tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- f. Melakukan pembelian sampai dengan saat ini;
  - Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pembelian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat, karena keuangan perseroan dipegang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
  - Bahwa dalam setiap transaksi pembelian dan penjualan dari kedua perseroan adalah harus seizing dan dengan persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-II selaku pemegang otoritas keuangan;
  - Bahwa satu dan lain hal pada saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai direktur Marketing, maka saat akan melakukan pembelian barang (import), harus dengan seizin dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-I selaku Direktur Utama dan yang membua/mempersiapkan seluruh dokumen yang sehubungan dengan import barang;
- g. Mengintervensi Konsultan Pajak dan/atau Auditor Independen untuk proforma keuntungan sebesar sebesar Rp21.060.762.150,19,- (dua puluh satu juta enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh koma sembilan belas sen);
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanyalah sebagai direktur marketing yang bertugas untuk memasarkan produk yang dijual dan tidak pernah mengurus tentang keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo;
  - Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat mempengaruhi konsultan pajak dan auditor untuk menetapkan dan menentukan keuntungan yang sangat detail sampai dengan sen;
  - Bahwa konsultan pajak membuat dan menyusun laporan keuangan dalam penentuan pembayaran pajak adalah dilakukan setelah berkoordinasi dengan bagian accounting dan bagian keuangan serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I;
  - Bahwa satu dan lain hal, dari hasil penyusunan laporan keuangan sebagai acuan pembayaran pajak penghasilan PT. Sumber Mentari Elektrindo, dibuat dan disusun oleh Konsultan Pajak, dinyatakan

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penghasilan *neto fiscal* sebesar Rp23.711.993.183,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai Lampiran-1 Formulir 1771-I tahun pajak 2020 dan keuntungan bersih sebesar Rp15.494.007.263,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) lembaran 8-A2 tahun pajak 2020, dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I selaku Direktur Utama;

- Bahwa dalam pembuatan Laporan SPT, konsultan pajak terikat dengan perundang-undangan, sehingga tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh pihak manapun;
- h. Bahwa apabila laporan yang dibuat oleh konsultan pajak dan auditor tersebut diduga palsu, seharusnya dilaporkan kepada kepolisian;
- i. Membuat rugi perusahaan;
  - Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempunyai otoritas dan bidang keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sumber Mentari Erajaya;
  - Bahwa segala bentuk pengaturan uang masuk dan uang keluar harus dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II (Komisaris) PT. Sumber Mentari Elektrindo dan direktur utama PT. Sumber Mentari Erajaya;
  - Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat merugikan perusahaan, karena seluruh transaksional keuangan dan operasional perseroan harus dengan seizin dan persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
- g. Bahwa tindakan dari Para Penggugat yang melimpahkan seluruh tanggung jawab operasional PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sumber Mentari Erajaya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku direktur marketing adalah merupakan suatu tindakan yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas dan akta pendirian perseroan;
- h. Bahwa setelah tidak beraktivitasnya PT. Sinar Mentari Erajaya, maka Tergugat berkonsentrasi terhadap pemasaran dari barang-barang yang dijual PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- i. Bahwa dalam pembuatan SPT dan Laporan Keuangan pada PT. Sumber Mentari Elektrindo, dilakukan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan pajak setiap bulan datang ke kantor PT. Sumber Mentari Elektrindo untuk mengambil dokumen-dokumen yang sehubungan dengan operasional perusahaan, yang diambil dari bagian accounting, keuangan, bagian import & penjualan dan bagian gudang, kemudian menyusun laporan keuangan serta melakukan konsolidasi atau pencocokan laporan keuangan dengan bagian accounting dan bagian keuangan;
- Bahwa setelah terdapat kecocokan laporan keuangan tersebut, maka Konsultan Pajak membuat laporan SPT;
- Bahwa adapun dari hasil pencocokan laporan keuangan tersebut, maka PT. Sumber Mentari Elektrindo memperoleh penghasilan neto fiskal sebesar Rp23.711.993.183,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai Lampiran-1 Formulir 1771-I tahun pajak 2020 dan keuntungan bersih sebesar Rp15.494.007.263,- (lima belas milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) lembaran 8-A2 tahun pajak 2020, yang dibuat Konsultan Pajak dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I selaku Direktur Utama;
- Bahwa laporan SPT tersebut diperiksa oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi- sebelum dtandatangani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I, yang kemudian dilakukan pembayaran setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I mengeluarkan uang;
- j. Bahwa sekitar tahun 2016, PT. Sumber Mentari Elektrindo mempunyai dana yang ditempatkan sebagai jaminan pembelian barang di D-Link Internasional Singapore sebesar USD. 500.000,- (lima ratus ribu dollar USA);
- k. Bahwa sekitar tahun 2017 terdapat dana PT. Sinar Menari Erajaya yang dipinjamkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- l. Bahwa dana tersebut kemudian dikembalikan kerekening PT. Sinar Mentari Erajaya;
- m. Bahwa berdasarkan Pasal 102 (1) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan "direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengalihkan kekayaan perseroan atau;
- Menjadikan jaminan uang kekayaan perseroan;
- n. Bahwa satu dan lain hal, sekitar sejak tahun 2018 PT. Sinar Menari Era-jaya sudah tidak melakukan oprasional lagi dan hanya menjual stock barang yang tertinggal akan tetapi masih mempunyai saldo uang di Bank Central Asial sejumlah  $\pm$  Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar ru-piah);
  - Bahwa dana PT. Sinar Mentari Erajaya di depositokan oleh Penggu-gat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-I di Bank Perkreditan Rakyat Lestari sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan bunga 15 % (lima belas persen) pertahun sejak bulan Jan-uari 2021;
- o. Bahwa apabila dihitung bunga sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar Rp.7.187.500.000,- (tujuh milyar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminta agar sisa dana cash yang ada di rekening bank atas nama PT. Sinar Mentari Erajaya dan stock barang yang ada yang dibagikan sesuai dengan kom-posisi kepemilikan saham;
- p. Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminta pembagian deviden PT. Sumber Mentari Elektrindo agar dibagikan sesuai komposisi kepemilikan saham, mengingat sesuai hasil laporan SPT terdapat keuntungan perseroan;
- q. Bahwa Para Penggugat tidak melakukan pembagian sisa uang PT. Sinar Mentari Erajaya dan pembagian keuntungan PT. Sumber Mentari Elek-trindo dengan alasan menunggu hasil audit kedua perseroan tersebut;
- r. Bahwa disinilah kelihatan Para Penggugat membuat berbagai upaya dan alasan agar tidak melakukan pembagian sesuai permintaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- s. Bahwa seharusnya untuk PT. Sinar Mentari Erajaya sudah tidak perlu menunggu hasil audit karena saldo uang di BCA masih ada dan hal ini dapat segera dibagikan, mengingat perseroan sudah tidak melakukan tansksional, selain hanya menjual stock yang tersisa;
- t. Bahwa ternyata, sekitar bulan Juni 2022, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II menarik uang dari Bank Central Asia Cabang Glodok dari Rekening PT. Sinar Mentari Erajaya dan dilakukan untuk kepentingan PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) rupiah yang dilakukan dengan tanpa melalui rapat umum pemegang saham;

- Bahwa penarikan dana ini diakui Para Tergugat sebagaimana tersebut pada jawaban dalam perkara pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - Bahwa tindakan penarikan dana dari PT. Sinar Mentari Erajaya dan dilakukan untuk kepentingan PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar) rupiah adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 102 (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan. Hal tersebut dilakukan dengan syarat bahwa kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang transaksinya saling berkaitan ataupun tidak;
  - Bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 365 "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
- u. Bahwa satu dan lain hal, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai ruko yang terletak di komplek Artha Center Blok. I No. 1, Jalan Pangeran Jayakarta No. 8 Jakarta, yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai gudang penyimpanan barang-barang;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminta secara tertulis agar Para Penggugat mengosongkan ruko tersebut;
  - Bahwa tindakan Para Penggugat yang tidak bersedia mengosongkan ruko Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 167 KUHP;
- v. Bahwa adapun pembagian yang diminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah: (dalam rupiah) kepada Para Penggugat adalah:
- w. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan pembagian:

1.	Sisa Dana Tunai (Uang Cash) PT. Sinar
----	---------------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mentari Erajaya Sebesar Rp25.000.000.000 x 20%	55.000.000.000,-
2.	Sisa Stock barang PT. Sinar Mentari Erajaya dan PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp36.000.000.000 x 20%	7.200.000.000,-
3.	Bunga Deposito di BPR Lestari Rp7.187.500.000,- x 20%	1.437.500.000,-
4.	Pembagian Keuntungan PT. Sumber Mentari Elektrindo Rp15.494.007.263,- x 20%	3.098.801.452,-
5.	Dana di D-LINK Singapore USD. 500.000 x 20% x 15.384 (kurs tanggal 05 September 2023)	1.524.700.000,-
	Total	118.261.001.452,-

(delapan belas milyar dua ratus enam puluh satu juta seribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I selaku direktur utama PT. Sumber Mentari Elektrindo mengundang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melakukan RUPSLB dengan acara pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, 2020 dan 2021;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan agar pelaksanaan RUPSLB tersebut dilaksanakan setelah permasalahan hukum yang sehubungan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Laporan Polisi telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa satu dan lain hal, seperti halnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat memahami arti dan makna dari pelaksanaan RUPS maupun RUPSLB;
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan:
  - Pasal 66 (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
  - Bahwa ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I tidak menjalankan syarat dan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007, khususnya pasal 66 (1) dan pasal 69 (1) dengan alasan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan Tahun buku 2019 ditandatangani tanggal 16 November 2020;
- Laporan Keuangan Tahun buku 2020 ditandatangani tanggal 22 April 2022;
- Laporan Keuangan Tahun buku 2021 ditandatangani tanggal 17 Mei 2022;
- Pasal 69 (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;
- e. Bahwa untuk membuat terang tentang laporan keuangan yang dibuat oleh auditor independen "Jepta Nasib & Junihol" dan SPT yang dibuat oleh konsultan pajak Ponti Wijono, perlu kiranya dilakukan perhitungan ulang tentang jumlah Pph PT. Sumber Mentari Elektrindo dengan menunjuk konsultan pajak dan auditor independen lain, diluar "Ponti Wijono" dan "Jepta Nasib & Junihol";
- f. Bahwa demikian juga terhadap laporan keuangan PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya, agar dilakukan audit ulang oleh auditor independen lainnya diluar Jepta Nasib & Junihol;
- g. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 66 (1) yang tidak dilakukan oleh Para Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 155 tentang Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang undang tentang Hukum Pidana;

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum:
  - Melakukan penarikan dalam menarik dana dari PT. Sinar Mentari Erajaya yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pembayaran pinjaman PT. Sumber Mentari Elektrindo, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPdata;
  - Tidak membuat dan atau menyusun laporan keuangan untuk Tahun Buku 2020 sampai dengan 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 66 (1) UU No. 40 Tahun 2007;
  - Menguasai Ruko yang terletak di Artha Centre Jalan Pangeran Jaya Karta, Jakarta sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 2320, milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 2320 dengan tanpa alas hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 167 KUHP;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengosongkan Ruko yang terletak di Artha Centre Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 2320;
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 terhadap PT. Sinar Mentari Erajaya dan PT. Sumber Mentari Elektrindo oleh auditor dan konsultan pajak independen;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk melakukan pembagian:

1.	Sisa Dana Tunai (Uang Cash) PT. Sinar Mentari Erajaya Sebesar Rp 25.000.000.000 X 20%	55.000.000.000,-
2.	Sisa Stock barang PT. Sinar Mentari Erajaya dan PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp36.000.000.000 x 20%	7.200.000.000,-
3.	Bunga Deposito di BPR Lestari Rp7.187.500.000,- x 20%	1.437.500.000,-
4.	Pembagian Keuntungan PT. Sumber Mentari Elektrindo Rp15.494.007.263,- x 20%	3.098.801.452,-



5.	Dana di D-LINK Singapore USD. 500.000 x 20% x 15.384 (kurs tanggal 05 September 2023)	1.524.700.000,-
	Total	118.261.001.452,-

(delapan belas milyardua ratus enam puluh satu juta seribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

7. Meletakkan sita jaminan atas "Tanah dan Bangunan yang terletak di Pangeran Jayakarta 8, Komp. Ruko Artha Centre Blok I No. 6 sampai dengan No.10 Jakarta Barat;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari sampai dengan dikabulkannya seluruh tuntutan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan dokumen berupa Replik dan Jawaban Rekonvensinya secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 18 September 2023, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi sebelum adanya perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sudah mendapatkan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/ laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh Penegak Hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbukti bahwa Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana pemalsuan bukti otentik, dan Tergugat Kompensi sudah banyak merugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil dan itu dasar Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini;

2. Bahwa Para Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda Metro Jaya karena prakarya Pembuatan Laporan Keuangan Palsu yang dilakukan oleh Tergugat dan ada potensi Tergugat akan bisa menjadi tersangka segera dan terbukti tindak pidana pemalsuan bukti otentik karena Laporan Polisi Tergugat sudah dihentikan oleh Direskrim Polda Metro Jaya, dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak semua permohonan Praperadilan Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

Dan selanjutnya kami menyampaikan Replik Para Penggugat Kompensi sebagai Jawaban/Bantahan terhadap Jawaban Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dengan alasan serta dasar hukum yang sangat kuat, patut, komprehensif sebagai berikut:

Dalam kompensi

Dalam eksepsi:

- Bahwa Penggugat Kompensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Kompensi di dalam Jawabannya, kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Kompensi sendiri dalam perkara *a quo*;
- Bahwa eksepsi Tergugat Kompensi angka 1 halaman 2 mengenai *obscuur liebel* dan Tergugat hanya memasukkan 3 pendapat ahli yakni: M. Yahya Harahap, Retno Wulan Sutanto dan Oerip Kartawinata, serta Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo itu kurang komprehensif penjelasannya dan sebenarnya masih banyak pendapat ahli lagi terkait Obscuur Liebel seperti: Zainul Asikin dan Dr. Mukti Arto dan pada intinya bahwa dari pendapat-pendapat para ahli hukum tentang gugatan tersebut di atas, jika kita buat konklusinya, maka unsur-unsur yang terkandung dalam definisi gugatan adalah sebagai berikut:
  1. Gugatan selalu mengandung sengketa;
  2. Sengketa muncul karena ada pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada orang yang dirasa merugikan;
  3. Orang yang merugikan tidak mau memberikan hak orang yang dirugikan

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



secara sukarela;

4. Dengan demikian, selalu ada minimal dua kubu pihak yang bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat;
5. Diajukannya kepada Ketua Pengadilan yang berwenang;
6. Diajukan sebagai landasan dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara;

Jadi gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menyebutkan secara jelas bahwa fungsi dari badan peradilan dalam perkara perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak yang berperkara;

Dalam beracara di pengadilan ada perkara yang di dalamnya terkandung sengketa sebagaimana telah disinggung di atas, dan ada permohonan yang di dalamnya tidak terkandung sengketa. Dalam hukum acara perdata, pada dasarnya ada 2 (dua) macam perkara yang diperiksa hakim di pengadilan, yaitu perkara *voluntair* atau permohonan dan perkara *kontentiosa* atau gugatan;

Sehingga substansi gugatan kami sangat komprehensif runut, tidak *obscur liebel* dan kami bisa jelaskan dengan beberapa komponen seperti sebagai berikut:

1. Ada posita;
2. Ada petitum;
3. Sesuai Kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dan mengutip dari buku Tata Cara Menghadapi Gugatan, Badriyah Harun, S.H., Pustaka Yustisia, kompetensi adalah kewenangan peradilan untuk memeriksa perkara dan sudah sesuai yakni gugatan ini didaftarkan dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
4. Gugatan ditujukan kepada Tergugat yang merupakan salah satu Direksi di Perseroan dan alamat Tergugat adalah di rumah domisili Tergugat di Jakarta Utara yang, semuanya sudah berkesesuaian fakta dan datanya sehingga tidak mungkin *obscur liebel*, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei*. Asas tersebut di atur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menentukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

5. Gugatan Penggugat Kompensi sudah dibuat secara jelas dan terang, jelas pihaknya dan jelas objeknya, bahwa sistematika pencantuman identitas pihak telah dijelaskan pada halaman 1 gugatan Penggugat Kompensi ini, terkait hubungan hukum yang terjadi antara para pihak telah ditegaskan dalam posita gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (*Vide : Posita angka 1 dan angka 2 halaman 2*);

- Bahwa eksepsi Tergugat Kompensi angka 2 halaman 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan “Gugatan kurang pihak”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar, karena dasar hukum pengajuan gugatan perdata antara lain Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Pasal 1365 KUHPer adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya, tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat pihak lain atau menarik pihak lain dalam gugatan, pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yakni adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menolak seluruh Jawaban Tergugat Kompensi baik dalam eksepsi, dalam provisi maupun dalam pokok perkara serta mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Kompensi;

## Dalam Provisi

- Bahwa gugatan provisi Tergugat poin 1 halaman 5 yang pada intinya menyatakan, “gugatan Para Penggugat tidak mendasar dengan melimpahkan semua tanggungjawab kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Direktur Marketing” adalah pernyataan yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari tahun 2002 sudah percaya penuh kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan mendidik kehidupan dari nol serta diangkat derajatnya mulai dari tinggal satu rumah kediaman, cara disiplin, cara sopan santun, cara makan, cara berpakaian, cara saat di toilet dan lain sebagainya serta untuk urusan perusahaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyuruh dan sepakat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus Perusahaan seperti: kontrol gudang, bea cukai, berhubungan dengan vendor/pabrik, berhubungan dengan *customer*,

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan staff perusahaan, penjualan, pemasaran, penagihan, keuangan dan lainnya serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai Direktur bukan Direktur marketing karena semua financial perusahaan, operational seluruhnya milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi termasuk saham yang dimiliki Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah saham kosong dan mendapatkan gaji bulanan karena pada dasarnya sebenarnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah karyawan perusahaan, pada tanggal 18 Desember 2003, Para Penggugat mendirikan PT. Sinar Mentari Erajaya dan Tergugat diberikan saham kosong 20% sehingga kepemilikan saham di PT. Sinar Mentari Erajaya 80% milik Para Penggugat, semua permodalan 100% adalah dari Para Penggugat, dan Tergugat menjadi Direktur;

- Bahwa gugatan provisi Tergugat poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 halaman 5 dan halaman 6 yang pada intinya menyatakan, "..... yang bertanggungjawab terhadap perseroan adalah Direktur Utama sebagai penanggungjawab tertinggi dalam perusahaan (eksekutif)....", ".jabatan dan kedudukan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya adalah sebagai Direktur Marketing yang bertanggungjawab untuk melakukan pemasaran barang-barang yang diperjual belikan kedua perseroan tersebut dan menerima pembayaran atas penjualan tersebut adalah Merlinda Lim", "...Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku pihak yang memasarkan, maka apabila terdapat order atas barang yang dipasarkan, maka akan disampaikan kepada sales untuk ditindak lanjuti", "...yang mengatur dan mengkoordinasikan setiap penjualan dan pengeluaran serta pemasukan uang adalah Merlinda Lim selaku direktur utama PT. Sinar Mentari Erajaya dan Komisaris PT. Sumber Mentari Elektrindo", adalah pernyataan yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyuruh dan sepakat bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus Perusahaan seperti: kontrol gudang, bea cukai, berhubungan dengan vendor/pabrik, berhubungan dengan customer, berhubungan dengan staff perusahaan, penjualan, pemasaran, penagihan, keuangan dan lainnya serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai Direktur bukan Direktur Marketing karena semua financial perusahaan, operational seluruhnya milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sangat percayanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi pada dasarnya adalah karyawan dan mendapatkan gaji bulanan dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi dan provisi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat Kompensi tetap dengan dalil gugatan Penggugat Kompensi semula dan menolak semua alasan-alasan Tergugat Kompensi dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Kompensi;
- Bahwa jawaban Tergugat Kompensi angka 3 a, b, c, d, e, f yang menyatakan ".....mengenal Para Penggugat tahun 1993, ...permasalahan mobil Mercedes Benz, .....mendampingi sebagai teman dan akhirnya tinggal di rumah Penggugat Kompensi...dst", adalah pernyataan yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar karena pada sekitar tahun 2000 dan atau tahun 2002, Tergugat mulai menetap dan berdomisili di rumah Para Penggugat dan akhirnya dianggap saudara oleh Para Penggugat dan semua kehidupan Tergugat diajari oleh Para Penggugat mulai dari disiplin, cara sopan santun, cara makan, cara berpakaian, cara saat di dalam toilet, dinaikkan harkat derajat sebagai manusia sepenuhnya, diangkat kehidupannya dari nol yang tidak patut serta tidak layak sebelumnya dan lain sebagainya; pada sekitar tahun 2000 dan atau tahun 2002, Tergugat mulai menetap dan berdomisili di rumah Para Penggugat dan akhirnya dianggap saudara oleh Para Penggugat dan semua kehidupan Tergugat diajari oleh Para Penggugat mulai dari disiplin, cara sopan santun, cara makan, cara berpakaian, cara saat di dalam toilet, dinaikkan harkat derajat sebagai manusia sepenuhnya, diangkat kehidupannya dari nol yang tidak patut serta tidak layak sebelumnya dan lain sebagainya;
- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 5 d, e halaman 7 dan 8 yang menyatakan "....., Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga telah menyetorkan modal tambahan sehingga menjadi USD 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu dollar Amerika Serikat), dan semua bukti nya diserahkan kepada Penggugat Kompensi I, ....dst", adalah pernyataan yang keliru, mengada-ada dan tidak berdasar karena Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mendapatkan gaji bulanan dan pada dasarnya sebenarnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah karyawan perusahaan dan bagaimana mungkin memiliki financial yang cukup dan patut untuk menyetorkan modal serta bagaimana bisa dan patut Tergugat Kompensi/

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi membeli aset baik ruko di Jakarta maupun rumah/ruko di Medan Sumatera Utara dan di Jakarta, darimana uangnya ????, bisa setor modal dan bisa membeli ruko di Jakarta, rumah/ruko di Medan Sumatera Utara dan rumah di Jakarta Utara;

- Bahwa Jawaban Tergugat Konpensi angka 7 a, b halaman 8 yang menyatakan“....., adapun tugas Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi hanyalah sebagai Direktur Marketing yang memasarkan barang-barang yang diperjualbelikan kedua perseroan tersebut, atas intruksi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ,.....dst” adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena urusan perusahaan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyuruh dan sepakat Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus Perusahaan seperti: kontrol gudang, bea cukai, berhubungan dengan vendor/pabrik, berhubungan dengan *customer*, berhubungan dengan staff perusahaan, penjualan, pemasaran, penagihan, keuangan dan lainnya serta Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai Direktur bukan Direktur marketing dan Tergugat seperti karyawan lainnya menerima gaji bulanan;
- Bahwa Jawaban Tergugat Konpensi angka 8 halaman 8 yang menyatakan“ bahwa benar Tergugat Konpensi membeli aset ruko, rumah dan lainnya”, ”. adalah jawaban dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam hukum acara Perdata merupakan sebuah pengakuan. Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang sempurna dalam persidangan, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengakui membeli satu unit Ruko pada tanggal 26 September 2006, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi membeli satu unit Ruko yang terletak di Artha Centre Jalan Pangeran Jayakarta-Jakarta sebagaimana tertera dalam SHGB No.2320 (vide: Posita Gugatan Penggugat angka 5, 6, 7 halaman 3);
- Bahwa Jawaban Tergugat Konpensi angka 9, 10 halaman 8, 9 yang menyatakan“.....,bahwa TP-Link memutuskan perjanjian dikarenakan tidak dibayar oleh Penggugat Konpensi II....., dst”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak dan masih menumpuk di gudang dengan nilai stok barang sebesar Rp14.689.949.340,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), diperkirakan sejak tahun 2014 mulai macet pembayaran ke TP-Link karena ternyata Tergugat

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak membayar tagihan dan memberi tunggakan cukup lama pada agen (teman sekampungnya dari Bagan) yang ambil barang TP-Link selama 5-6 bulan dengan total 18 Milyar-an, namun karena kebaikan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberikan kesempatan lagi dan diberikan kepercayaan untuk menjadi Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dengan saham kosong juga;

- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 11 halaman 9 yang mengakui bahwa Penggugat Kompensi membayarkan cicilan KPR Tergugat Kompensi dan akan dikembalikan saat ada deviden dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jeptha Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh Penegak Hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbukti bahwa Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;
- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 14, 15 halaman 10 yang menyatakan “.....bahwa Tergugat Kompensi cuti nikah.....,saat di Tergugat

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi di Bali diadakan RUPSLB, ...dst", adalah pernyataan keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta karena fakta sebenarnya Tergugat Konpensi selalu dihubungi untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan dan barang yang menumpuk di gudang, namun Tergugat Konpensi tidak pernah datang ke kantor, sampai ada undangan RUPSLB juga tidak di-Indahkan karena Tergugat Konpensi minta deviden terlebih dahulu tanpa melihat kondisi keuangan perusahaan yang merugi dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh Penegak Hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan Perusahaan memang merugi sehingga terbukti bahwa Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa Jawaban Tergugat Konpensi angka 17 halaman 11 yang menyatakan"....., bahwa benar terdapat denda yang harus dibayarkan PT. Sumber Mentari Elektrindo dari Dirjen Bea dan Cukai sebesar Rp3.447.951.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah dan Rp3.236.404.000,- (tiga

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah), ....dst”, adalah jawaban dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut dalam Hukum Acara Perdata merupakan sebuah pengakuan. Pengakuan adalah salah satu alat bukti (*bewijsmiddel*) yang sempurna dalam persidangan, (*Vide: posita gugatan Penggugat angka 15 halaman 5*);

- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 18 halaman 11 yang menyatakan “bahwa benar PT. Glori Mitra Sukses didirikan istri tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan meminta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membantu, mengingat posisi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai direktur dalam PT. Sumber Mentari Elektrindo sudah tidak difungsikan dan seluruh staff dan sales sudah tidak diperbolehkan berhubungan dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi,.....dst”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena jelas bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi saat itu masih sebagai Direktur di Perusahaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan ini sudah jelas ada ketidakpatutan dan etika yang tidak baik dalam pengelolaan perusahaan, ada perusahaan dalam perusahaan, karena PT. Glori Mitra Sukses menjual barang yang sama dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menjual kepada customer customer existing Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga serta pendirian PT. Glori Mitra Sukses sudah direncanakan sebelumnya oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 19, 20 halaman 12 yang menyatakan “bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak Oktober 2021 sudah tidak dapat mengakses email lagi yang berhubungan dengan kegiatan PT. Sumber Mentari Elektrindo,....dst,” adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena pada tanggal 22 Juni 2022 ada email dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditujukan kepada Bank Indonesia Perihal: Surat BI c/o : No. 23/5676/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B tanggal 21 September 2021 tentang Pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI) padahal Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada 15 Oktober 2021 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dan hasil RUPSLB adalah mencopot Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) karena tidak melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai direktur dengan baik dan benar;
- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 21 halaman 12 yang

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tentang adanya pembayaran dari Bank of China”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena pada akhir bulan Mei 2022 ada bukti email dari Bank of China dan substansinya adalah mereka sukses men-transfer ke dugaannya rekening Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar USD \$60.000 (enam puluh ribu US Dollar) dan bagaimana mungkin Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mendapatkan gaji bulanan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bisa membeli aset seperti ruko dan rumah;

- Bahwa Jawaban Tergugat Kompensi angka 22, 23 halaman 12 yang menyatakan“....., bahwa Tergugat Kompensi hanya sebagai Direktur Marketing....., .....Para Penggugat belum mengerti hak dan kewajiban UU Perseroan Terbatas...”, adalah pernyataan yang keliru, mengada-ngada dan tidak berdasar karena urusan perusahaan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi menyuruh dan sepakat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus Perusahaan seperti: kontrol gudang, bea cukai, berhubungan dengan vendor/pabrikan, berhubungan dengan *customer*, berhubungan dengan staff perusahaan, penjualan, pemasaran, penagihan, keuangan dan lainnya serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai Direktur bukan Direktur Marketing dan digaji bulanan sebagai karyawan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menolak seluruh Jawaban Tergugat Kompensi baik dalam eksepsi, dalam provisi maupun dalam pokok perkara serta mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan dalam pokok perkara dalam kompensi di atas mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam jawaban rekonpensi ini;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap:
  - Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait tidak membuat laporan keuangan sejak 2017-2021 adalah urusan perusahaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyuruh dan sepakat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus Perusahaan seperti:

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol gudang, bea cukai, berhubungan dengan vendor/pabrik, berhubungan dengan *customer*, berhubungan dengan staff perusahaan, penjualan, pemasaran, penagihan, keuangan dan lainnya serta Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ditunjuk sebagai Direktur bukan Direktur Marketing dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang mendapatkan gaji bulanan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait melakukan pembelian barang adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melakukan pembelian barang dalam jumlah banyak dan masih menumpuk di gudang dengan nilai stok barang sebesar Rp14.689.949.340 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), diperkirakan sejak tahun 2014 mulai macet pembayaran ke TP-Link karena ternyata Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak membayar tagihan dan memberi tunggakan cukup lama pada agen (teman sekampungnya dari Bagan) yang ambil barang TP-Link selama 5-6 bulan dengan total 18 Milyar-an, namun karena kebaikan dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi diberikan kesempatan lagi dan diberikan kepercayaan untuk menjadi Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) dengan saham kosong juga;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait mengintervensi Konsultan Pajak & Auditor untuk membuat keuntungan sebesar Rp21.060.762.150,19 (dua puluh satu juta enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh koma sembilan belas sen) adalah hasil prakarya dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar dicantumkan keuntungan PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) di tahun 2020 sebesar Rp21.060.762.150,19 (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh poin sembilan belas rupiah) pada tim auditor dan laporan audit ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi bawa dan berikan ke Bank BCA tanpa diketahui oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, namun karena berhubungan dengan pajak maka konsultan pajak yang ditunjuk PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) yaitu Sdr. Ponti sarankan agar tidak mengakui keuntungan sebesar itu, tidak berdasarkan fakta dan kenyataannya PT. Sumber Mentari Elektrindo (SME) rugi, dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/ laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbukti bahwa Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 huruf j halaman 17 yang menyatakan "Sekitar tahun 2016, PT. Sumber Mentari Elektrindo mempunyai dana yang ditempatkan sebagai jaminan pembelian barang di D-Link internasional Singapore sebesar USD. 500.000,- (lima ratus ribu dollar USA)", adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbuktiilah Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 huruf k halaman 17 yang menyatakan “Sekitar tahun 2017 terdapat dana PT. Sinar Mentari Erajaya yang dipinjamkan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi II kepada PT. Sumber Mentari Elektrindo sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jeptha Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan putusan dari lembaga penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi lagi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh Penegak Hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbuktiilah Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi angka 2 huruf n, dan o halaman 18 yang menyatakan "Sekitar sejak tahun 2018 PT. Sinar Mentari Erajaya sudah tidak melakukan operasional lagi dan hanya menjual stock barang yang tertinggal akan tetapi masih mempunyai saldo uang di Bank Central Asia sejumlah ± Rp25.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah), bahwa dana PT. Sinar Mentari Erajaya di depositokan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi II di Bank Perkreditan Rakyat Lestari sebesar Rp25.000.000,- dua puluh lima milyar rupiah) dengan bunga 15% (lima belas persen) pertahun sejak bulan Januari 2021, bahwa apabila dihitung bunga sampai dengan bulan November 2022 adalah sebesar Rp7.187.500.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah)", adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar dan faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi lagi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan deviden/lababa/keuntungan materiil/imateriil an permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbukti bahwa Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana Pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi angka 2 huruf p, q, r, s, dan t halaman 18 yang menyatakan "Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pernah meminta agar sisa cash PT. Sinar Mentari Jaya dan stock barang yang ada yang dibagikan sesuai dengan komposisi kepemilikan saham, kemudian Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi pernah meminta pembagian deviden PT. Sumber Mentari Elektrindo agar dibagikan sesuai komposisi kepemilikan saham, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi II tidak melakukan pembagian dengan alasan menunggu hasil audit, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi II membuat berbagai upaya dan alasan agar tidak melakukan pembagian sisa dana pada PT. Sinar Mentari Erajaya, bahwa seharusnya PT. Sinar Mentari Erajaya sudah tidak perlu menunggu hasil audit karena saldo uang di BCA masih ada dan dapat segera dibagikan mengingat sudah tidak melakukan transaksional, selain hanya menjual stock yang tersisa," adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun Buku 2020 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan perusahaan memang merugi sehingga terbuktiilah Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 huruf u halaman 19 yang menyatakan “bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mempunyai Ruko yang dipakai oelh Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi sebagai gudang penyimpanan barang-barang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah meminta secara tertulis agar Para Penggugat mengosongkan Ruko tersebut”, adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sudah tinggal satu rumah dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari tahun 2002 dan sudah dianggap kerabat selalu membujuk dan bermohon menggunakan dana bank dengan mengagunkan beberapa ruko milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan hanya 1 ruko milik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 huruf w halaman 19 yang menyatakan “bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi meminta pembagian sebesar Rp18.261.001.452,- (delapan belas milyar dua ratus enam puluh satu juta satu ribu empat ratus lima puluh dua rupiah),” adalah pernyataan yang keliru, mengada-ngada dan tidak

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephtha Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan 2021, Tahun buku 2020 rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah) dikuatkan dengan Putusan dari Lembaga Penegak hukum yakni: Kepolisian Polda Metro Jaya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sepatutnya menggugurkan semua jawaban Tergugat dan dalil-dalil Tergugat yang disampaikan karena Laporan Polisi Tergugat dengan Nomor LP/B/1903/IV/2022/SPKT/Polda Metro Jaya dihentikan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro dengan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/77/IV/2023 Ditreskrimum, kemudian Tergugat tidak puas dan melakukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel dan lagi-lagi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguatkan Surat Ketetapan Penghentian Perkara Penyidikan Polda Metro Jaya, sehingga keinginan dan harapan Tergugat mendapatkan dan deviden/laba/keuntungan materiil/imateriil dan permohonan yang mengada-ada lainnya berdasarkan prakarya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Pajak akhirnya diamini oleh penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditolak seluruhnya dan Perusahaan memang merugi sehingga terbuktiilah Prakarya Laporan keuangan Tergugat sebagai delik pidana pemalsuan bukti otentik;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekopensi huruf e dan f halaman 20 yang menyatakan “bahwa terhadap Laporan Keuangan Perusahaan agar diaudit ulang diluar auditor KAP Jephtha Nasib & Junihol adalah pernyataan yang belum dimengerti oleh Penggugat Rekopensi karena Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing (SA) Seksi 220, Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 Alinea 2 (2007), dijelaskan bahwa Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Independensi diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan aturan moral yang diantaranya mengatur tentang independensi. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam jasa profesionalnya sebagaimana diatur dalam SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam kenyataan (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Kode Etik Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan prinsip integritas dan obyektivitas (Halim, 2004). Supriyono (1987) dalam Mayangsari (2003:6) independensi auditor diukur melalui: Lama hubungan dengan klien. Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.02/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi karena hasil auditor adalah dasar pembuatan pembaca laporan keuangan, sehingga dasar perusahaan itu memiliki laba atau rugi bukan dari Surat Pajak Tahunan karena SPT yang bisa restitusi kedepannya dan hasil audit KAP tidak boleh diaudit ulang oleh KAP yang lain sama di tahun yang sama, kecuali sudah melewati masa kerja 5 tahun untuk klien yang sama;

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi angka 7, halaman 22 yang menyatakan, “.....bahwa meletakkan sita atas tanah dan bangunan yang terletak di Pangeran Jayakarta 8, Komp. Ruko Artha Centre Blok I No. 6 sampai dengan No. 10 Jakarta Barat,” adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena faktanya pada tahun 2022 diadakan RUPSLB dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh KAP Jephta Nasib & Junihol untuk tahun-tahun buku 2020 dan

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Tahun buku 2020 rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7.229.792.626,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam Rupiah), dan Tahun buku 2021 Rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp9.636.330.306,- (sembilan milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam Rupiah);

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya dan berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam konpensi

Dalam eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;
- Melanjutkan sidang ke persidangan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Tergugat Konpensi seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan jawaban/bantahan Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

1. Menyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus membayar kepada Para Penggugat sebesar:

No	Jenis Kerugian Materiil	Nilai (Rp)
1	Persediaan Stok Barang	14.689.949.340
2	Hutang Tergugat	157.508.259
3	Bayar karena Laporan keuangan palsu Tergugat	1.660.063.809
4	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.236.404.000
5	Bayar karena kesalahan kode HS yang dilakukan Tergugat	3.447.951.000
	Total Kerugian Materiil	23.191.876.408



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil seperti nama baik perusahaan di mata pabrikan/ principal (TP-Link, D-Link, Cougar), nama baik di depan *customer*, *cost of money*, bunga bank, izin impor barang yang ada kemungkinan dihentikan/dibekukan oleh Bank Indonesia dan regulator di Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan total kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp43.191.876.408 (empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah);

4. Menyatakan Para Penggugat untuk dapat lakukan sita jaminan 1 (satu) buah Ruko Tergugat:
  - Hak Guna Bangunan;
  - Nomor 2320 Desa Pinangisia dan luas 115 m<sup>2</sup>;
  - Jalan Pangeran Jayakarta Blok 1 No. 1 Tamansari, Ruko Artha Center Jakarta Barat;
  - Memerintahkan kepada BPN Jakarta Barat mem-baliknama-kan Ruko Nomor 2320 Desa Pinangisia dan luas 115 m<sup>2</sup> ke Ir. Sulaman dan atau Merlinda Lim;
5. Menarik kembali dan membatalkan saham 20% yang diberikan Para Penggugat kepada Tergugat baik di PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya dan memerintahkan kepada Notaris serta Ditjen AHU Kementrian Hukum dan HAM bahwa Tergugat tidak memiliki saham sama sekali di PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya;
6. Menjatuhkan agar putusan gugatan ini dijalankan terlebih dahulu dan eksekutorial yang sah serta berkekuatan hukum tetap meskipun akan adanya upaya hukum berikutnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonpensasi Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan dokumen berupa Duplik secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah menyampaikan dokumen berupa bukti surat-surat secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi dipersidangan, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/77/IV/2023/ Ditreskrimum, tanggal April 2021, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Diktum putusan di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 72/Pid Pra/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 01 Agustus 2023, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Era Jaya Nomor 03, tanggal 18 Desember 2003, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mentari Elektrindo Nomor 54, tanggal 18 Juli 2008, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT Sumber Mentari Elektrindo (Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 03, tanggal 10 Nopember 2020, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Pengeluaran Kas sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan Proyek Kabupaten Talaud Sulawesi Utara (Pinjaman Ko Abun/pribadi), tanggal 23 Februari 2021, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Bukti Setoran-bukti setoran Bank BCA, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Persediaan stok barang, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 11927/SOK/W 10/2011, tanggal 30 Desember 2011, Perihal: Akta Penjaminan, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy List Jaminan 6 (enam) unit property untuk dijaminan ke Bank Central Asia, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 11323/BLS/2012, tanggal 11 Desember 2012, Perihal: Pemberitahuan Pemberian Kredit, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 01070/BLS/2015, tanggal 13 Maret 2015, Perihal: Pemberitahuan Pemberian Kredit, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 05731/BLS/2016, tanggal 19 Agustus 2016, Perihal: Pemberitahuan Pemberian Kredit, (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Laporan Hasil Audit PT Sumber Mentari Elektrindo Periode Audit 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2022, (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 25 Oktober 2021, (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 0 Maret 2022, (diberi tanda P-16);

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Laporan Laba Rugi Periode 2020 PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 28 April 2021, (diberi tanda P-18);
19. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 25 Oktober 2021, (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 dan Laporan Auditor Independen PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 25 Oktober 2021, (diberi tanda P-20);
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2017, (diberi tanda P-21);
22. Foto copy Sertifikat, (diberi tanda P-22);
23. Foto copy Profil Perusahaan PT Glori Mitra Sukses, (diberi tanda P-23);
24. Foto copy Proforma Invoice PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda P-24);
25. Foto copy email dari Bank Of China, tanggal 16 Juni 2022, (diberi tanda P-25);
26. Foto copy Surat dari Bank Indonesia No. 23/5676/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B, tanggal 21 September 2021, perihal: Teguran Tertulis Kedua Terkait Pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI), (diberi tanda P-26);
27. Foto copy Balasan surat Bank Indonesia No. 23/5676/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B, perihal: Teguran Tertulis Kedua Terkait Pelaporan Devisa Pembayaran Impor (DPI), (diberi tanda P-27);
28. Foto copy List hutang Tergugat, (diberi tanda P-28);
29. Foto copy List Tambahan Hutang Tergugat sebesar Rp3.391.523.030,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), (diberi tanda P-29);
30. Foto copy Persediaan barang akibat Tergugat asal pesan saja dan jual murah ke temannya senilai Rp14.689.949.340,- (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), (diberi tanda P-30);
31. Foto copy Laporan Persediaan PT Sumber Mentari Elektrindo Per 31 Desember 2021, (diberi tanda P-31);
32. Foto copy Stok Persediaan senilai Rp32.909.725.697,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah), (diberi tanda P-32);

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Perikatan Auditor yang disetujui Tergugat, tanggal 14 Januari 2021, (diberi tanda P-33);
34. Foto copy Perjanjian Kerjasama (Cooperation Agreement) Antara (Beetween) PT. Tata Sarana Mandiri Dengan (With) PT Sumber Mentari Elektrindo Tentang (About) Pengembangan Software Untuk Produk Smartphone (On Deveolpment Of Software For Products Of Smartphone No. B.21/LGL/PKS/TSM/XI/2009, tanggalo 22 Nopember 2019, (diberi tanda P-34);
35. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Progam Bundling Mifi 4G Antara PT. Telekomunikasi Seluler Dengan PT Sumber Mentari Elektrindo No. BAK.BA.40/MK.00/MK-01/IX/2017, tanggal 04 September 2017, (diberi tanda P-35);
36. Foto copy Kontrak Harga Satuan (KHS) Tentang Pengadaan Perangkat D-Link Antara PT. Pins Indonesia Dengan PT Sumber Mentari Elektrindo No. 1562/HK810/PIN.00.00/2016, tanggal 12 Agustus 2016, (diberi tanda P-36);
37. Foto copy Perintah dari Tergugat untuk memakai HS Code Postel, (diberi tanda P-37);
38. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sumber Mentari Elektrindo No. 04, tanggal 14 Nopember 2022, (diberi tanda P-38);
39. Foto copy Surat Pernyataan dari Ciong Boen, tanggal 09 Desember 2020, (diberi tanda P-39);
40. Foto copy Form MDF Cougar, (diberi tanda P-40);
41. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172020405600008, atas nama Ir. Sulaman, tanggal 5 Februari 2012 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172024602650011, atas nama Merlinda Lim, tanggal 14 Desember 2011, (diberi tanda P-41);
42. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172022504730024, atas nama Ciong Boen, tanggal 26 Maret 2013, (diberi tanda P-42);
43. Foto copy Laporan Final Penilaian Peralatan Spare Part Elektronik/ Komputer Milik PT. Sumber Mentari Elektrindo Tahun 2022, (diberi tanda P-43);
44. Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bea Cukai PT. Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 30 Juni 2022, (diberi tanda P-44);
45. Foto copyTanda Terima Password Mybizz, (diberi tanda P-45);

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



46. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 Dan Laporan Auditor Independen PT. Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda P-46);
47. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 Dan Laporan Auditor Independen PT. Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda P-47);
48. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2021 Dan Laporan Auditor Independen PT. Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda P-48);
49. Foto copy Laporan Laporan Laba Rugi PT. Sumber Mentari Elektrindo, Tahun 2019, 2020 dan 2021, (diberi tanda P-49);
50. Foto copy Perjanjian Kontrak Nomor 051/PKK-SME/II/2021, tanggal 16 Februari 2021, (diberi tanda P-50);
51. Foto copy Bukti Email Ciong Boen, (diberi tanda P-51);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-44, P-45, P-46, P-48, P-49, P-50, dan P-51, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

## 1. PONTI WIJONO

- Bahwa saksi bergabung di PT. Sinar Mentari Erajaya sekitar tahun 2003;
- Bahwa tugas saksi ialah membantu menyusun laporan keuangan di PT. Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa PT. Sinar Mentari Erajaya berdiri sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja sebagai eksternal pajak di PT. Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mulai bergabung di PT. Sinar Mentari karena saya yang terlebih dahulu bergabung lalu Penggugat bergabung;
- Bahwa Tergugat dapat bergabung di PT. Sinar Mentari Erajaya karena antara Tergugat dengan Penggugat memiliki hubungan yang dekat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga sudah tinggal dirumah Penggugat, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk bergabung dengan PT. Sinar Mentari Erajaya;

- Bahwa Penggugat setiap harinya pulang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat digaji oleh Penggugat, awalnya Tergugat digaji sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan, dan kini gaji Tergugat sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan sampai dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam perkara korupsi melalui media;
- Bahwa saksi melihat barang yang menumpuk di dalam gudang senilai Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi tahu jika PT. Sinar Mentari Erajaya mengagungkan 13 (tiga belas) sertifikat Penggugat dan 1 (satu) sertifikat Tergugat untuk mendapatkan uang pinjaman dari Bank BCA sejumlah Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tentang hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat dengan jumlah Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat belum membayar hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.391.523.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sampai saat ini saksi belum pernah melihat adanya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat dapat membeli rumah dan juga ruko, yang saksi tahu ada uang pinjaman dari perusahaan kepada Tergugat namun saksi tidak tahu apakah uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membeli rumah dan ruko;
- Bahwa saksi tahu jika ada laporan keuangan pada massa Covid-19 sekitar tahun 2020, Tergugat membuat laporan keuangan dengan keuntungan sejumlah Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar rupiah) dan atau Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah) atau Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa tidak benar jika perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang besar pada massa Covid-19, karena keuntungan tidak dapat dilihat dari laporan pajak. Saat itu diharuskan menyetorkan laporan pajak pada tanggal 30 April, namun laporan yang sesungguhnya harus dibuat berdasarkan audit report, dan juga harus ada Rapat Umum Pemegang

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham, sehingga belum ada angka pasti dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Maka laporan pajak yang telah dibuat untuk menghindari denda, dan setelah dilakukan audit ternyata baru diketahui jika perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui jika ada laporan keuangan yang memiliki keuntungan sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), seperti yang sudah saksi terangkan sebelumnya laporan tersebut dibuat untuk menghindari denda;
- Bahwa pada tahun 2021 perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dan mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika tahun 2021 ada RUPS dan mengundang Tergugat mengenai laporan keuangan;
- Bahwa pada RUPS tersebut Tergugat dicopot dari jabatannya, dan perusahaan mengganti posisi Tergugat dengan orang lain;
- Bahwa perusahaan selama ini bergantung kepada Tergugat, seperti oprasional dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat sangat percaya kepada Tergugat karena Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai adik kandungnya sendiri;
- Bahwa saat Tergugat meminta tandatangan kepada Penggugat, tidak ada paksaan dari Tergugat agar Penggugat mau menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menyetorkan uang kepada perusahaan;
- Bahwa sistem pengisian Laporan Pajak (SPT) perusahaan berdasarkan laporan kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait pajak perusahaan dari Tergugat;
- Bahwa yang menandatangani laporan keuangan perusahaan ialah Direktur;
- Bahwa saksi membuat laporan pajak (SPT) atas arahan dari Tergugat dan saksi kemudian mendiskusikannya dengan Tergugat;
- Bahwa laporan keuangan yang saksi diskusikan dengan Tergugat tersebut telah ditandatangani oleh Direktur;
- Bahwa yang menandatangani rekening giro atas nama perusahaan ialah Penggugat II;

### 3. RINA ANDRIANI

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergabung PT. Sumber Mentari Elektrindo pada tahun 2003 setahun kemudian dipindahkan ke Yogyakarta lalu saksi berhenti pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 saksi bergabung kembali kemudian keluar pada tahun 2022;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Sumber Mentari Elektrindo sebagai Kepala Cabang di Yogyakarta;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Cabang yaitu melakukan pelaporan penjualan, pengadaan, pengiriman, serta stok barang;
- Bahwa saksi melakukan Reporting langsung ke Tergugat;
- Bahwa atasan saksi ialah Tergugat;
- Bahwa sikap Tergugat selama saksi bekerja dengan Tergugat, Tergugat suka menggampangkan masalah dan mengakibatkan banyak permasalahan. Tergugat juga tidak bertanggungjawab atas keputusan yang telah ia ambil;
- Bahwa setelah adanya masalah saksi masih melakukan pengadaan stok barang;
- Bahwa saksi mengetahui pada sekitar tahun 2018 ada barang senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) yang macet;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak penagihan atas barang senilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) yang macet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada barang senilai Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) dan Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) digudang dan hingga saat ini barang tersebut tidak dapat dijual;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat Bapak Agung memesan barang, beliau memesan barang tanpa melihat stok yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nominal gaji Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan keuntungan PT. Sumber Mentari Elektrindo pada tahun 2020 padahal saat itu sedang Covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat membuat perusahaan sendiri pada tanggal 7 September 2021, padahal saat itu Tergugat masih bekerja di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Sumber Mentari Elektrindo karena saat itu kondisi perusahaan sedang tidak stabil;
- Bahwa penanggungjawab PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah Tergugat;
- Bahwa Komisaris PT. Sinar Mentari Erajaya dan Direktur Utama PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah Penggugat;

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**4. OEY SOENDARI**

- Bahwa saksi masuk di PT. Sumber Mentari Elektrindo pada awal Juni 1998 sampai dengan Agustus 2002 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak 2002, Tergugat sebelum menjadi karyawan pernah tinggal di rumah Para Penggugat dan Para Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai adiknya;
- Bahwa saksi merupakan kasir di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa jabatan Tergugat di PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah sebagai Direktur;
- Bahwa yang mengangkat Tergugat menjadi Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah Para Penggugat;
- Bahwa gaji saksi di perusahaan tersebut sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah diperiksa oleh penyidik mengenai permasalahan tender karena Tergugat yang menandatangani dokumen-dokumen, dan saat itu Para Penggugat tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi mengetahui jika digudang ada stok barang dengan nilai Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) dan barang itu tidak laku karena Tergugat melakukan pengadaan barang tanpa melihat stok digudang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah meminjam uang PT. Sumber Mentari Elektrindo, dan sampai saat ini Tergugat belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan pajak palsu;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah mendirikan perusahaan saat Tergugat masih bekerja di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan barang impor, yang saksi tahu Tergugat menyiapkan stok barang;

**4. ANDRIE SIAHAAN**

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sumber Mentari Elektrindo Penggugat sejak 17 Maret 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada PT. Sumber Mentari Elektrindo tersebut ialah sebagai Akuntan Publik;
- Bahwa tugas saksi sebagai akuntan public ialah melakukan verifikasi laporan pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan data-data untuk laporan pajak tersebut dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika ada barang yang tidak dapat dijual dengan nilai Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2020 perusahaan mengalami kerugian senilai Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Sumber Mentari Elektrindo mengalami kerugian totalnya sekitar Rp63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar rupiah);
- Bahwa Tergugat bukan merupakan salah satu pemilik saham PT. Sumber Mentari Elektrindo, Tergugat hanya karyawan di PT. Sumber Mentari Elektrindo dan saksi tidak menemukan setoran saham di Bank ke PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat membeli ruko di Artha Center Jalan Pangeran Jayakarta Jakarta;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Tergugat jika ada laporan keuangan yang minus, kemudian Tergugat meminta saksi untuk membuat data yang benar, kemudian saksi meminta data kepada Tergugat kemudian Tergugat menyerahkan data-data kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan barang impor, yang saksi tahu Tergugat menyiapkan stok barang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyiapkan draf laporan keuangan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonspensinya, telah menyampaikan dokumen berupa bukti surat-surat secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi dipersidangan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Era Jaya Nomor 03, tanggal 18 Desember 2003, (diberi tanda T-1);
2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sumber Mentari Elektrindo Nomor 54, tanggal 18 Juli 2008, (diberi tanda T-2);
3. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2320/Pinangsia, Surat Ukur tanggal 26 September 1996, No. 8945/1996, Luas 115 m2, (diberi tanda T-3);
4. Foto copy Putusan Nomor 72/Pid.Pra/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 1 Agustus 2023, (diberi tanda T-4);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, (diberi tanda T-5);
6. Foto copy Undang Undang Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak, (diberi tanda T-6);
7. Foto copy Bukti Penerimaan Pajak PT Sumber Mentari Elektrindo Tahun 2020, tanggal 28 April 2021, (diberi tanda T-7);
8. Foto copy Surat dari PT Bank Central Asia, Tbk No. 1924/SBK/W-10/2021, Perihal: Pemberitahuan Penyerahan Laporan Keuangan, tanggal 22 Juni 2021, (diberi tanda T-8);
9. Foto copy Surat dari Surat Keterangan Audit 2009/SKA-2020/SME/JNJ-JS/072021, tanggal 22 Juli 2021, (diberi tanda T-9);
10. Foto copy Surat dari Bank Indonesia No. 23/4674/DPKL-GPLD-DHET/Srt/B, tanggal 13 Agustus 2021, perihal: Teguran Tertulis Terkait Penerimaan Devisa Pembayaran Impor (DPI), (diberi tanda T-10);
11. Foto copy Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (diberi tanda T-11);
12. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda T-12);
13. Foto copy Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda T-13);
14. Foto copy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020 PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda T-14);
15. Foto copy Transkrip Kutipan Elemen-Elemen Dari Laporan Keuangan Tahun Pajak 2020 PT Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda T-15);
16. Foto copy Surat Keterangan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, tanggal 15 Oktober 2021, (diberi tanda T-16);
17. Foto copy Surat dari PT Sumber Mentari Elektrindo, tanggal 26 Nopember 2020, (diberi tanda T-17);
18. Foto copy Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi, (diberi tanda T-18);
19. Foto copy Email-email TP-LINK, (diberi tanda T-19);
20. Foto copy Surat dari KAP JEPHTA NASIB & JUNIHOL No. 2034/SK-2023/JNJ-SME/102023, tanggal 19 Oktober 2023, (diberi tanda T-20);

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat dari Kepala Pusat Pembina Profesi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-1659/PPPK/2023, tanggal 17 Oktober 2023, Hal: Jawaban atas pengaduan, (diberi tanda T-21);
22. Foto copy Transaction Details Citi Bank, (diberi tanda T-22);
23. Foto copy Percakapan lewat WhatsApp tanggal 27 April 2021, (diberi tanda T-23);
24. Flash Disk berisi pembicaraan Pak Anwar dan Ibu Eva, (diberi tanda T-24);
25. Foto copy Surat dari PT. Sumber Mentari Elektrindo No. 001/SME/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023, Perihal: Re-Surat Konfirmasi Ke-II (Terakhir), (diberi tanda T-25);
26. Foto copy Angka Pengenal Importir-Umum (API-U) No. 090403116-P, tanggal 5 Desember 2012, (diberi tanda T-26);
27. Foto Surat Keterangan No. 258/1.751.21/13, tanggal 07 Juni 2013, (diberi tanda T-27);
28. Foto Surat Keterangan No. 499/27.1./31.71.02.1005/-071.562/2017, tanggal 27 Mei 2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Sumber Mentari Elektrindo, (diberi tanda T-28);
29. Foto Neraca PT. Sinar Mentari Erajaya Per 31 Desember 2014, tanggal April 2015, (diberi tanda T-29);
30. Foto copy Percakapan melalui WhatsApp tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021, (diberi tanda T-30);
31. Foto copy PO Cougar PT. Sinar Mentari Erajaya, (diberi tanda T-31);
32. Foto copy Proforma Invoice/Sales Contract dan Commercial Invoice, (diberi tanda T-32);
33. Foto copy Tax Credit Note dari D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-33);
34. Foto copy Email Ciong Boen, (diberi tanda T-34);
35. Foto copy Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala Serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara Dan Pensiunannya, (diberi tanda T-35);
36. Foto copy Rekapan Credit Note dan RMA 2020 Total Rp. 6058.457.641 + 1.158.743.521 = 7.217.201.162 (diberi tanda T-36);
37. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.1);

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.2);
39. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.3);
40. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.4);
41. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.5);
42. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.6);
43. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.7);
44. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.8);
45. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.9);
46. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.10);
47. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.11);
48. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.12);
49. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.13);
50. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.14);
51. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.15);
52. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.16);
53. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.17);
54. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.18);
55. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.19);

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.20);
57. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.21);
58. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.22);
59. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.23);
60. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.24);
61. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.25);
62. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.26);
63. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.27);
64. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.28);
65. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.29);
66. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.30);
67. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.31);
68. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.32);
69. Foto copy Tax Credit Note D-Link International PTE LTD (diberi tanda T-36.33);
70. Foto copy PO D-LINK oleh PT . Sinar Mentari Erajaya, (diberi tanda T-37);
71. Foto copy Tax Invoice dari D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-38.1);
72. Foto copy Tax Invoice dari D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-38.2);
73. Foto copy Tax Invoice dari D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-38.3);
74. Foto copy Pemindahbukuan No. Rek 00820128869 atas nama Ciong Boen, (diberi tanda T-39);

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



75. Flashdisk rekaman suara antara Eva (eks Pegawai PT . Sinar Mentari Erajaya) dengan Andrie Siahaan (Auditor PT . Sinar Mentari Erajaya), (diberi tanda T-40);

76. Foto copy Email dari PT . Sinar Mentari Erajaya kepada D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-41);

77. Foto copy Email dari PT . Sinar Mentari Erajaya kepada D-Link International PTE LTD, (diberi tanda T-42);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti surat-surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38.1, T-38.2, T-38.3, T-41, dan T-42, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya telah menghadirkan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

## 1. JUJUR GANI WIJAYA

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir Penggugat, dan saat ini saksi sudah pensiun;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang pensiun dan saksi tidak mengetahui alasan tidak mendapatkan uang pensiun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa tugas saksi dipagi hari menemani Penggugat II berbelanja, kemudian saksi mencuci mobil, lalu mengantar Penggugat II ke kantor, setor uang ke bank, dan saat pulang mengantar Para Penggugat pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat II untuk menyetor uang tagihan ke bank;
- Bahwa setelah uang tagihan terkumpul, biasanya uang akan diserahkan ke kasir yang bernama Chu Sun;
- Bahwa nominal uang tersebut kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi tidak ada transaksi uang atas nama Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh pimpinan untuk melakukan penarikan uang untuk gaji;
- Bahwa uang bisa keluar tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ikut mengelola gudang;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengontrol kegiatan kantor ialah Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah dibuatkan buku tabungan selama bekerja;
- Bahwa buku tabungan dan ATM nya tidak pernah diberikan kepada saksi, dan saksi tidak pernah mengambil uang dari tabungan tersebut;
- Bahwa pada saat mengantar Para Penggugat, Tergugat ada di rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat tinggal di rumah Para Tergugat;
- Bahwa selama menjadi supir saksi tinggal di mess sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa tidak semua karyawan tinggal dimess tersebut, hanya ada 3 (tiga) orang termasuk saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Penggugat II ke kantor, ada tugas lainnya yaitu menyetorkan uang ke bank;
- Bahwa yang saya setorkan ke bank ialah uang tagihan toko-toko yang ada di Mangga Dua;

## 2. SUGIYATI

- Bahwa saksi bekerja sebagai akuntan pajak, dahulu saksi bekerja di PT. Sinar Mentari Erajaya sebagai karyawan bagian keuangan sejak Maret 2008 sampai 2015;
- Bahwa pada saat itu tugas saksi ialah membuat laporan keuangan internal, dan untuk laporan keuangan eksternal yang membuatnya ialah konsultan pajak;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bukti rekening Koran, karena saksi membuat laporan dari buku besar;
- Bahwa saksi mendapatkan invoice biasanya datanya sudah ada, dan yang memberikan harga ialah Penggugat I, maka saksi hanya menginput data berdasarkan yang diberikan oleh Penggugat I;
- Bahwa untuk pembuatan laporan keuangan internat, untuk penjual saksi mengambil data dari departemen penjualan dan untuk pengeluaran dan penerimaan kas saksi menerima laporan dari kasir yaitu Chu Sun, dan untuk laporan bank saksi terima dari Siska;

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani persetujuan transaksi keuangan ialah Penggugat II;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki saham sekitar 25%, namun di dalam akta tertulis 30%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada uang hasil penjualan yang masuk kedalam rekening pribadi;
- Bahwa ada transaksi melalui rekening pribadi Tergugat yaitu ada satu cabang di Yogyakarta memakai rekening atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika rekening atas nama Tergugat tersebut dipegang dan dikuasai oleh Penggugat II;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian defiden, namun saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa jabatan saksi pada saat masuk diperusahaan ialah sebagai kepala accounting;
- Bahwa Tergugat pernah menyetorkan modal ke perusahaan, dan saksi mengetahuinya dari rekapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat setoran modal Tergugat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengenai gaji Tergugat untuk setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat merupakan direktur diperusahaan;
- Bahwa Tergugat pernah memesan barang, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat memesan barang berdasarkan pesanan yang ada;
- Bahwa yang mengurus bea cukai barang di Indonesia ialah Anwar;
- Bahwa yang menjual barang tersebut ialah bagian marketing yaitu para sales;
- Bahwa yang melakukan penagihan terhadap barang-barang tersebut ialah sales yang menjualnya;
- Bahwa para sales melakukan laporan penjualan kepada manajernya;
- Bahwa saksi sudah lupa pada saat itu siapa yang menjabat sebagai manjer para sales;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Penggugat mempercayakan perusahaan kepada Tergugat, namun yang saksi tahu setiap dokumen memang ditandatangani oleh Tergugat namun hal itu atas persetujuan dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah dipanggil oleh KPK;

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada barang yang nyangkut sejumlah Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat meminjam uang sejumlah Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat membeli ruko pada sekitar tahun 2006;
- Bahwa Tergugat dapat membeli ruko tersebut dari meminjam uang ke bank, namun saksi tidak tahu Tergugat meminjam ke bank mana;

### 3. EVA SARI PANJAITAN

- Bahwa saksi bergabung diperusahaan sejak 16 Februari 2021;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi ialah sebagai accounting;
- Bahwa saksi sudah berhenti perusahaan tersebut sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan yaitu mengelola dan menyesuaikan saldo yang ada;
- Bahwa saksi diberikan atau memegang mutasi rekening perusahaan;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Penggugat II;
- Bahwa pembuatan laporan pajak dibuat oleh pihak konsultan dan pihak konsultan mengambil data keuangan melalui aplikasi;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada laba keuangan perusahaan sejumlah Rp21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa yang mengurus seluruh keuangan ialah Siska;
- Bahwa pada saat sisia bekerja harus ada persetujuan dari setiap tindakannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya teguran dari pihak Bank Indonesia terkait adanya sanksi penangguhan;
- Bahwa Tergugat tidak mengurus mengenai keuangan perusahaan;
- Bahwa Tergugat tidak bisa mengelola data keuangan di dalam sistem;
- Bahwa Tergugat tidak dapat melakukan suatu tindakan untuk perusahaan tanpa adanya izin dari Penggugat II;
- Bahwa selama saksi bekerja disana Tergugat pernah meminta invoice kepada saksi;
- Bahwa saksi berhenti di PT. Sumber Mentari Elektrindo karena pada saat itu ada permasalahan di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa saksi sudah keluar dari kantor pada bulan Agustus, kemudian pada saat itu ada masalah laporan, maka saksi diminta oleh Bapak Anwar untuk membantunya mengaudit, dan saat itu ada meeting dimana

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita sepakat untuk memperbaiki laporan, saat itu saksi menyanggupinya asalkan saksi diberikan akses dalam mengecek data tersebut, pada saat itu Bapak Anwar menjamin akan memberikan akses tersebut, namun ketika esok hari saksi datang dan meminta akses, saksi tidak diberikan dengan berbagai alasan, jadi akhirnya saksi memberikan bukti percakapan tersebut;

- Bahwa Direktur utama PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II merupakan komisaris di PT. Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo ialah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan Tergugat pada saat membeli barang pengadaan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengadaan barang sejumlah Rp22.000.000.000,- (dua puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat meminjam uang ke perusahaan;
- Bahwa saksi tahu jika ditahun 2020 perusahaan tidak ada laba, namun ada laporan keuangan yang menyatakan jika perusahaan mendapatkan keuntungan karena saksi hanya menginput data berdasarkan dari data yang saya terima saja, jadi pada saat saksi bekerja disana data tersebut sudah ada di sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata pada tahun 2020 keuangan atau keuntungan perusahaan minus;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan dokumen berupa Kesimpulan secara E Litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan apakah PT Sinar Mentari Erajaya dan PT Sumber Mentari Elektrindo merupakan perseroan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- Bahwa demikian juga halnya tentang kedudukan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan sebelumnya Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo dan saat ini tidak menjelaskan kedudukan hukumnya pada kedua perseroan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi adalah "Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1771 K/SIP/1975 tanggal 19 April 1979 "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan tindakan-tindakannya dilakukan sebagai Direktur; Nomor 577 K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1984 "Gugatan Tergugat I ditolak karena ia bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, sehingga hanya Perseroan Terbatas sajalah yang dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan secara hukum harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

## 2. Gugatan kurang pihak (*error in persona*)

Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat, dalam perkara *a quo* dapat diketahui bahwa gugatannya adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Direktur PT Sinar Mentari Erajaya dan selaku sebelumnya Direktur PT. Sumber Mentari Elektrindo:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Direktur Marketing pada kedua perseroan tersebut hanya bertugas melakukan pemasaran barang yang dijual kedua perseroan;
- Bahwa setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan order, maka order tersebut akan diserahkan ke bagian sales untuk ditindak lanjuti, setelah adanya persetujuan dari Para Penggugat;
- Bahwa setelah barang terjual, maka seluruh uang hasil penjualan langsung dikirimkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II dan atau kepada rekening PT. Sumber Mentari Elektrindo dan PT. Sinar Mentari Erajaya;
- Bahwa satu dan lain hal, segala bentuk pengeluaran dan pemasukan uang untuk kedua perseroan tersebut dipangang dan dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II;
- Bahwa oleh karena seluruh keuangan dipegang dan dikelola oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II, adalah tidak mungkin kerugian perusahaan diakibatkan kesalahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dengan demikian, apabila terdapat kerugian pada kedua perusahaan tersebut, yang yang bertanggung jawab adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi II selaku pemegang otoritas keuangan;
- Bahwa satu dan lain hal, Para Penggugat menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat prakarya laporan keuangan PT Sumber Mentari Elektrindo mendapatkan keuntungan sebesar Rp21.060.762.150,19,- (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu serratus lima puluh rupiah koma sembilan belas sen);
- Bahwa laporan keuangan tersebut dibuat oleh auditor "Jepta Nasib & Junihol" sebagai auditor independen yang melakukan pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun;
- Bahwa kemudian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dibuat oleh Konsultan Pajak (Ponti Wijono) telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I selaku Direktur Utama, sebagai bentuk persetujuan atas penghasilan neto fiskal sebesar Rp23.711.993.183,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bentuk persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I kemudian Para Penggugat telah membayar pajak penghasilan PT Sumber Mentari Elektrindo pada tanggal 28 April 2021 sebesar Rp1.660.063.809,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) rupiah;
- Bahwa apabila Para Penggugat tidak mengakui kebenaran terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Independen "Jepta Nasib & Junihol serta surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak yang dibuat Konsultan Pajak (Ponti Wijono) yang telah ditandatangani dan disetujuinya, kenapa dilakukan pembayaran pajak penghasilan PT Sumber Mentari Elektrindo;
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Direktur Marketing dapat mempengaruhi Auditor Independen "Jepta Nasib & Junihol serta Konsultan Pajak Ponti Wijono untuk menentukan jumlah keuntungan sampai detail sebagaimana disebutkan para pengguna yaitu sebesar Rp21.060.762.150,19,- (dua puluh satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah koma sembilan belas sen);
- Bahwa untuk menemukan kebenaran materiil terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Auditor Independen "Jepta Nasib & Junihol serta Laporan SPT yang dibuat oleh Konsultan Pajak Ponti Wijono, maka seharusnya Para Tergugat mengikut sertakan Auditor Independen "Jepta Nasib & Junihol serta Konsultan Pajak (Ponti Wijono) sebagai Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan secara hukum harus dinyatakan salah sasaran (*error in persona*) dan oleh karenanya gugatan yang sedemikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan:

- Bahwa Para penggugat dalam mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya yaitu Penggugat I: Ir. Sulaman selaku Komisaris PT Sinar Mentari Erajaya dan Direktur Utama PT Sumber Mentari Elektrindo, dan Penggugat II:

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merlinda Lim selaku Direktur Utama PT Sinar Mentari Erajaya dan Komisaris PT Sumber Mentari Elektrindo;

- Bahwa selanjutnya dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat menguraikan bahwa tindakan Tergugat yang menurut Para Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan atau tindakan Tergugat terhadap PT Sinar Mentari Erajaya dan PT Sumber Mentari Elektrindo, dimana dalam kedua Perseroan Terbatas tersebut tTrgugat selaku direkturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua Perseroan Terbatas tersebut yaitu PT Sinar Mentari Erajaya dan PT Sumber Mentari Elektrindo, mempunyai eksistensi sebagai subyek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Para Penggugat selaku pribadi dengan PT Sinar Mentari Erajaya dan PT Sumber Mentari Elektrindo;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1771 K/SIP/1975 tanggal 19 April 1979 "gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedangkan tindakan-tindakannya dilakukan sebagai direktur;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari alasan eksepsi Tergugat, dimana dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libels*), telah cukup alasan untuk dikabulkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini pun tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat konvensi/tergugat rekovensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari ketentuan Undang Undang yang berkenaan dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., dan Yamto Susena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 30 Mei 2023, putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 22 Januari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Johnson Ricardo Halomoan M, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya putusan tersebut disampaikan secara e-litigation melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Yanto Susena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johnson Ricardo Halomoan M, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp10.000,00;
3. Proses .....	: Rp75.000,00;
4. PNBP .....	: Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp335.000,00;
6. PNBP T .....	: <u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	: <u>Rp470.000,00;</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)